SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DI KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh :

KANIA QAULA

NIM. 210602019

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDAACEH

2026 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kania Qaula

NIM : 210602032

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu menegmbangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2026

Yang Menyatakan



Kania Qaula

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DI KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Kania Qaula

NIM: 210602019

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banada Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E	Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 199001062023211015	NIP. 198210122023212028

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si.

NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DI KOTA BANDA ACEH

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026 M
24 Dzulhijjah 1447 H

Ketua,	Sekretaris,
Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E	Hafidhah, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 199001062023211015	NIP. 198210122023212028
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Jalaluddin, MA.,	Cut Elfida, S.HI., M.A
NIP. 197605252013121002	NIP. 198912122023212076

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kania Qaula
NIM 210602019
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail : 210602019@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi Yang Berjudul:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi persepsi Masyarakat Muslim terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di kota Banda Aceh.
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 September 2026

Mengetahui:

Penulis:	Pembimbing I:	Pembimbing II:
Kania Qaula	Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E	Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
210602019	NIP. 199001062023211015	NIP. 198210122023212028

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak di kota Banda Aceh", Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena tu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas terbaik selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si., dan Muksal, S.E.I., M.E.I., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta Ibu Eva Caesarnina Dewi, SE., Selaku Operator Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mengelola administrasi perkuliahan dengan baik sehingga proses akademik berjalan lancar.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.Hi., M.E., selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Ar- Raniry Banda Aceh atas fasilitas yang sangat mendukung proses perkuliahan dan penelitian.
4. Hafizh Maulana, S.P., S.Hi., M.E., selaku Pembimbing I dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi tiada henti. Saran dan masukan yang berharga dari Bapak dan Ibu sangat membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Mursalmina, M.E selaku Pembimbing Akademik yang selalu

memberikan arahan dan bimbingan selama masa studi saya. Serta dosen dan staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan selama masa studi.

6. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah Junaidi, S.H dan Bunda Khairiah. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan moral, material, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas pengorbanan dan perhatian yang tak terhingga sampai penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
7. Kepada saudara kandung tercinta kakak shafia aqla, adik hilma shalihat dan ahmad zaky, terima kasih atas do'a yang tulus dan menjadi penyemangat yang kalian berikan kepada penulis dalam proses pembuatan tugas akhir.
8. Kepada teman-teman angkatan 21, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang telah mewarnai perjalanan ini. Semua momen tersebut menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.
9. Dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kontribusi dan bantuannya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ni dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 27 Juli 2026

Kania Qaula

MOTTO

"Menuntut ilmu adalah perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, tetapi setiap langkahnya bernilai. Setiap halaman yang kamu baca hari ini adalah investasi untuk dirimu di masa depan, dan lelahmu hari ini akan terbayar oleh kebermanfaatan ilmumu esok hari. Jangan menunggu termotivasi untuk mulai belajar, karena semangat justru sering datang setelah kita memulai. Ketika terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak harus cepat, yang terpenting adalah terus melangkah. Kesulitan dalam belajar adalah tanda bahwa pikiranmu sedang bertumbuh, jadi jangan membandingkan bab pertamamu dengan bab kesepuluh orang lain. Proses yang melelahkan sering kali melahirkan hasil yang paling bermakna."

(KANIA QAULA)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:
kaifa : كيف
haula : هول

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا◌َ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

qāla قَالَ
ramā رَمَى
qīla قِيْلَ
yaqūlu يَقُوْلُ

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Catatan:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَال
al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah : اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah : طَلْحَةْ

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Kania Qaula
NIM : 210602019
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh

Pembimbing I : Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E

Pembimbing II : Hafidhah.,SE.,M.Si.,AK.,CA

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban finansial yang secara hukum di Indonesia telah diintegrasikan melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PMK No. 254/PMK.03/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat muslim di Kota Banda Aceh yang berstatus sebagai wajib pajak sekaligus muzakki, berjumlah 222.582 jiwa. Sampel ditetapkan sebanyak 384 responden dengan teknik *Disproportionate Stratified Random Sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung dan daring (*Google Form*). Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan aplikasi AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak (β = 0,312, p = 0,000); (2) sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,274, p = 0,000); (3) pendidikan berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,198, p = 0,001); (4) pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan serta merupakan variabel dengan pengaruh terbesar (β = 0,341, p = 0,000); dan (5) secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Religiusitas, Sosialisasi, Pendidikan, Pengetahuan Zakat, SEM-AMOS

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan Penelitian 12

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional) 13

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis) 13

1.4.3 Manfaat Kebijakan 13

1.5 Sistematika Penelitian 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

2.1 Zakat 17

2.1.1 Pengertian Zakat 17

2.1.2 Dasar Hukum Zakat 20

2.1.3 Hikmah dan Tujuan Zakat 25

2.1.4 Syarat Wajib Zakat 27

2.1.5 Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati 29

2.1.6 Mustahik Zakat 32

2.2 Pajak 34

2.2.1 Pengertian Pajak 34

2.2.2 Pandangan Islam terhadap Pajak 37

2.2.3 Teori Pajak dalam Islam Menurut Para Ahli 41

2.2.4 Dasar Hukum Pajak 44

2.2.5 Jenis-Jenis Pajak 45

2.2.6 Kewajiban Wajib Pajak 48

2.2.7 Hak Wajib Pajak 50

2.3 Hubungan Zakat dan Pajak 54

2.4 Religiusitas 62

2.4.1 Pengertian Religiusitas 62

2.5 Sosialisasi 65

2.5.1 Pengertian Sosialisasi 65

2.5.2 Analisis Faktor Sosialisasi 66
2.5.3 Pendidikan 70
2.6 Pengetahuan Zakat 71
2.6.1 Pengertian Pengetahuan Zakat 71
2.7 Zakat Sebagai Pengurang Pajak 73
2.7.1 Pengertian Zakat Sebagai Pengurang Pajak 73
2.7 Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 74
2.8 Penelitian Terkait 76
2.8 Kerangka Pemikiran 89
2.8.1 Hubungan Religiusitas pada Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 90
2.8.2 Hubungan Sosialisasi pada Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 91
2.8.3 Hubungan Pendidikan pada Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 92
2.8.4 Hubungan Pengetahuan Zakat pada Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 94
2.9 Hipotesis Penelitian 95
BAB III METODE PENELITIAN 96
3.1 Jenis Penelitian 97
3.2 Lokasi Penelitian 97
3.3 Populasi dan Sampel 97
3.4 Jenis Sumber Data 99
3.4.1 Data Primer 99
3.4.2 Data Sekunder 100
3.5 Teknik Pengumpulan Data 100
3.5.1 Kuesioner 101
3.6 Skala Pengukuran 101
3.7 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 102
3.8 Teknik Pengujian Instrumen 103
3.9 Peralatan Analisis Data 105
3.10 Analisis Konfirmatori Konstruk 106

3.10.1 Pengembangan Model dan Konsep Berbasis Teori 106
3.10.2 Mengkonstruksi Diagram Path 106
3.10.3 Structural Equation atau Persamaan Struktural 106
3.10.4 Measurement Model 109
3.10.5 Memilih Matriks Input 109
3.10.6 Menilai Adanya Masalah Identifikasi 109
3.10.7 Evaluasi Goodness of Fit (GoF) 110
3.11 Interpretasi Modifikasi Model 110
3.11.1 Uji Normalitas Asumsi 110
3.11.2 Multikolinearitas dan Singularitas 111
3.11.3 Uji Outliers 111
3.12 Operasional Variabel 111
3.13 Pengujian Hipotesis 115
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 118
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 118
4.2 Karakteristik Responden 119
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 119
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 120
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 120
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .. 121
4.3 Pengujian Instrumen Penelitian 122
4.3.1 Uji Validitas 122
4.3.2 Uji Reliabilitas 124
4.4 Uji Asumsi SEM 125
4.4.1 Uji Normalitas Data 125
4.4.2 Uji Multikolinearitas dan Singularitas 126
4.4.3 Uji Outliers 126
4.5 Evaluasi Goodness of Fit Model SEM 126
4.6 Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM)..... 127
4.7 Pengujian Hipotesis 130
4.7.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 130

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 130
4.7.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 131
4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak132
4.7.5 Pengaruh Simultan Religiusitas, Sosialisasi, Pendidikan, dan Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 132
4.8 Pembahasan 134
4.8.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 134
4.8.2 Pengaruh Sosialisasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 135
4.8.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak 136
4.8.4 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak136
BAB V PENUTUP 138
5.1 Kesimpulan 139
5.2 Saran 140
5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah dan Otoritas Perpajakan. 140
5.2.2 Bagi Lembaga Pengelola Zakat (Baitul Mal dan BAZNAS) 141
5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 141
5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 141
5.3 Keterbatasan Penelitian 142
DAFTAR PUSTAKA 143
DAFTAR LAMPIRAN 147
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 147
Lampiran 2: Tabulasi Data Kuesioner 154
Lampiran 3: Tabel Karakteristik Responden 173
Lampiran 4: Uji Validitas 175
Lampiran 5: Uji Reliabilitas 177

Lampiran 6: Uji Outlier 178
Lampiran 7: Uji Normalitas 195
Lampiran 8: Evaluasi Nilai Residual 197
Lampiran 9: Confirmatory Factor Analysis 198
Lampiran 10: Model SEM 200

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 81
Tabel 3.1 Operasional Variabel 101
Tabel 3.2 Notasi Matriks dalam SEM 113
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 119
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 120
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 120
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 121
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas (Loading Factor) 122
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 124
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Goodness of Fit Model SEM 126
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Parameter Model Struktural 129
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis 133

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 89
Gambar 3.1 Model SEM Penelitian..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh adalah daerah yang dikenal dengan keragaman agama, di mana lebih dari 98,56% penduduknya menganut agama Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para penganut Islam diberikan kemudahan dalam memenuhi syariat, termasuk dalam hal pembayaran zakat. Ini tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang ketentuan zakat yang dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Bagi umat Islam, terdapat kewajiban untuk menyisihkan harta mereka, yakni zakat. Di sisi lain, masyarakat Indonesia, terutama di Kota Banda Aceh, juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak setelah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pajak dan zakat adalah dua hal yang saling berkaitan dalam menjalani kewajiban, baik dalam konteks bernegara maupun beragama (Ahmad Dakhoir, 2015). DDTCNews, Jakarta (2022) melaporkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan para wajib pajak tentang ketentuan yang menyatakan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Oktarina (2022) menyatakan bahwa zakat dan pajak memiliki dua peran, yaitu pertama, sebagai sumber pendapatan bagi negara (budgeter), dan kedua, sebagai alat redistribusi kekayaan (regulator). Dengan demikian, baik zakat maupun pajak berfungsi untuk memindahkan kekayaan dari orang-orang kaya kepada mereka yang kurang mampu. Oleh sebab itu, bagi umat Islam cara mengalihkan harta dari yang berlebih kepada yang membutuhkan adalah melalui zakat dan juga pajak.

Zakat sebagai pengurang pajak adalah mekanisme kebijakan fiskal di Indonesia yang memungkinkan wajib zakat beragama Islam untuk mengurangi jumlah pajak yang telah dibayarkan dari penghasilan bruto mereka, sehingga mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dan pada akhirnya meringankan beban Pajak Penghasilan (PPh). Dalam studi mengenai zakat dan pajak, banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan. Fokus utama beberapa penelitian adalah peran zakat sebagai pengurang pajak. Oktarina (2022) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan pajak masih perlu perhatian dan pengembangan, mengingat analisis menunjukkan adanya hubungan antara pembayaran zakat dan pengurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendasari pengaruh zakat dalam pengurangan pajak. Hal ini sangat penting untuk diupayakan agar potensi zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh dapat direalisasikan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan bagi negara serta sumber pembiayaan lainnya.

Fenomena zakat sebagai pengurang pajak di provinsi Aceh memperlihatkan adanya perubahan sosial dan administratif setelah diberlakukannya kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi kredit pajak. Masyarakat mulai memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui Baitul Mal dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat oleh PMK No. 254/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) jika disalurkan

melalui lembaga resmi, namun fenomenanya menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas ini masih rendah karena literasi masyarakat mengenai mekanisme pajak belum merata. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban agama, tetapi belum mengetahui bahwa bukti setor zakat yang sah dapat digunakan untuk pelaporan pajak, sehingga banyak dari mereka tetap membayar pajak penuh dan zakat secara terpisah (Misbach & Ilyas, 2018). Fenomena lain tampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh. Meskipun Baitul Mal memiliki kewenangan resmi sebagai amil zakat berdasarkan Qanun Aceh, sebagian masyarakat masih memiliki keraguan administratif, terutama mengenai apakah bukti setor dari Baitul Mal benar-benar diakui oleh otoritas perpajakan saat pelaporan SPT. Temuan penelitian di provinsi Aceh menunjukkan bahwa kepercayaan kepada lembaga amil sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui jalur resmi, termasuk untuk memanfaatkan zakat pengurangan pajak (Mulyani & Halim, 2019).

Alasan peneliti meneliti mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang kewajiban pajak. di Kota Banda Aceh karena Banda Aceh adalah ibukota provinsi yang memiliki wilayah dengan karakter masyarakat yang religius dan memiliki sejarah penerapan syariat Islam, sehingga secara teoritis masyarakat seharusnya memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap integrasi zakat dan pajak. Kenyataannya, masih ditemukan keragaman pandangan, mulai dari masyarakat yang memandang zakat dan pajak sebagai kewajiban yang terpisah hingga anggapan bahwa zakat tidak perlu dikaitkan dengan pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti tingkat pengetahuan, sosialisasi kebijakan,

pendidikan, religiusitas, dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, yang mempengaruhi bagaimana masyarakat membentuk persepsi mereka. Selain itu, penelitian ini relevan karena persepsi masyarakat berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi. Jika masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak, maka potensi penghimpunan zakat dan efektivitas kebijakan fiskal berbasis syariah dapat meningkat. Sebaliknya, persepsi yang keliru atau negatif dapat menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan fasilitas pengurang pajak dari zakat, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis untuk memperkaya kajian zakat dan perpajakan, tetapi juga nilai praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat, dan otoritas pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi sosialisasi dan kebijakan yang lebih efektif, sehingga zakat benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen ibadah, kesejahteraan sosial, dan pendukung sistem fiskal yang adil sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim di Kota Banda Aceh.

Selain itu terdapat fenomena kesenjangan pengetahuan antara regulasi fiskal dan pemahaman masyarakat. Sebagian masyarakat di Banda Aceh memahami zakat secara normatif-religius, namun belum terbiasa dengan prosedur administrasi perpajakan, sehingga memunculkan persepsi bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban terpisah yang tidak memiliki hubungan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman teknis seperti cara memperoleh bukti setor sah, syarat kantor amil resmi, dan prosedur pelaporan SPT sangat memengaruhi apakah seseorang akan memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak (Safitri,

2021). Fenomena berikutnya adalah pengaruh ulama dan tokoh agama yang sangat kuat di Aceh. Banyak masyarakat mengikuti pandangan ulama dalam urusan finansial keagamaan, termasuk zakat. Ketika ulama memberikan penjelasan mengenai zakat sebagai pengurang pajak, tingkat kepatuhan meningkat, tetapi jika materi ini tidak disosialisasikan, masyarakat tetap tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Penelitian lokal menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di Aceh memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku zakat masyarakat (Rizki & Usman, 2020).

Penduduk Kota Banda Aceh yang sudah membayar zakat berarti telah menyumbangkan 2,5% dari penghasilannya untuk PAD provinsi atau PAD Kabupaten/Kota akibat otonomi khusus. Seharusnya, masyarakat yang membayar zakat di Kota Banda Aceh berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan sebesar 2,5% berdasarkan ketentuan nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga Aceh, sesuai harapan para penggagasnya, dalam penerapan otonomi khusus di sektor zakat. Namun, hingga saat ini, hal ini belum terlaksana sejak Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan pada tahun 2006. Sampai sekarang, zakat 2,5% yang dibayarkan oleh muzakki masih belum bisa mengurangi pajak penghasilan, sehingga masyarakat Kota Banda Aceh terpaksa membayar pajak penghasilan secara ganda, yaitu 15% ditambah zakat 2,5%. Berdasarkan fenomena ini, masyarakat Kota Banda Aceh masih kurang memahami tentang zakat, pajak, dan keyakinan religius mereka terkait zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam penelitian ini, tema yang diangkat adalah pengaruh zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini disebabkan oleh kurang signifikannya peraturan yang diterapkan pemerintah terhadap pemahaman masyarakat mengenai zakat, pajak, dan religiusitas di Kota Banda Aceh terkait zakat

sebagai pengurang pajak. Tidak semua warga Kota Banda Aceh menyadari zakat sebagai faktor pengurang pajak, terutama hanya pegawai di badan usaha milik negara dan pegawai negeri sipil yang mengenal gagasan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang pengaruh zakat sebagai pengurang pajak, mengingat adanya variasi hasil penelitian yang ada, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Hasil riset Oktarina (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat dan religiusitas memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pandangan masyarakat Palembang mengenai sistem zakat dan perannya dalam mengurangi pajak, sementara pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian Tsuroyya (2018) memperlihatkan bahwa pemahaman zakat memiliki dampak negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Riset Irham (2021) menunjukkan bahwa wawasan muzakki mengenai zakat berdampak negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Temuan Aula (2021) menegaskan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Temuan lainnya dari Oktarina (2022) menunjukkan bahwa wawasan pajak berdampak negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Dalam studi Slamet (2021), dinyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Namun, penelitian Arwana (2022) menunjukkan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Kesimpulannya, karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, maka penelitian mengenai zakat sebagai faktor pengurang pajak dilakukan kembali dengan sampel dan objek penelitian yang berbeda.

Mella (2021) memahami bahwa pengetahuan tentang zakat mencakup pemahaman masyarakat mengenai zakat, tujuannya, serta manfaat yang didapatkan dari pembayaran zakat, yang pada gilirannya menumbuhkan budaya berzakat sebagai suatu kewajiban. Pengetahuan masyarakat mengenai zakat dan pandangan mereka, yang seringkali dipengaruhi oleh aspek fiqih, perlu dilengkapi dengan sudut pandang yang memungkinkan pemanfaatan zakat secara lebih baik. Dalam penelitian Oktarina (2022), dijelaskan bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Tsuroyya (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang zakat justru berpengaruh negatif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup semua informasi yang terkait dengan hukum pajak, baik yang bersifat material maupun formal. Dalam penelitian Aula (2021), ditemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif pada zakat sebagai pengurang pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Oktarina (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Muhammad Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku konsumen. Hal ini berkaitan dengan keputusan konsumen untuk membeli produk yang bergantung pada tingkat keimanan mereka. Istilah "religi" berasal dari bahasa Latin "ereligio" yang berakar pada kata "religare", yang berarti "mengikat". Dengan demikian, dalam agama terdapat berbagai aturan dan kewajiban yang mesti dilaksanakan, untuk mengikat individu atau kelompok dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan sekitar. Dalam penelitian Oktarina (2022), dipaparkan bahwa religiusitas secara parsial memiliki pengaruh

positif yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Sebaliknya, penelitian Slamet (2019) menemukan bahwa variabel religiusitas tidak memberikan pengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi zakat sebagai pengurang pajak adalah hubungan religiusitas dengan persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak terlihat dari bagaimana tingkat keyakinan, ketaatan, dan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam memengaruhi cara ia melihat integrasi antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki komitmen kuat terhadap pelaksanaan zakat sebagai ibadah yang bernilai spiritual, sehingga pembayaran zakat dipandang sebagai kewajiban utama sebelum mempertimbangkan aspek administratif seperti pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Pada kelompok ini, persepsi terhadap kebijakan zakat pengurang pajak sering kali dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dianggap sesuai syariat, didukung oleh ulama, dan tidak mengurangi nilai ibadah zakat itu sendiri. Ketika mereka memahami bahwa penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal tetap sah secara agama sekaligus diakui negara, persepsi mereka cenderung lebih positif terhadap pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan ia memiliki persepsi positif terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, selama penjelasan syariah, mekanisme lembaga, dan legitimasi hukumnya dapat diterima. Religiusitas bukan hanya memengaruhi keputusan membayar zakat, tetapi juga membentuk kerangka berpikir dan sikap masyarakat dalam melihat kebijakan fiskal yang berkaitan dengan ibadah. (Ahmad Mukhlisin, 2018)

Faktor kedua yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak adalah hubungan antara sosialisasi dan persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak terlihat dari sejauh mana informasi mengenai regulasi, prosedur, manfaat, serta keabsahan syariah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Ketika sosialisasi dilakukan secara intensif, jelas, dan mudah dipahami, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Pemahaman ini membentuk persepsi positif, karena masyarakat melihat bahwa aturan tersebut tidak hanya membantu mereka melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga memberikan kemudahan secara administratif. Selain meningkatkan pemahaman teknis, sosialisasi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Ketika lembaga seperti Baitul Mal aktif melakukan penyuluhan melalui media, ceramah, ataupun program edukasi, masyarakat lebih yakin bahwa mekanisme zakat pengurang pajak benar-benar legal, aman, dan tidak bertentangan dengan syariat. Kejelasan informasi ini membentuk persepsi positif mengenai integrasi zakat dan pajak, sehingga masyarakat lebih terdorong memanfaatkan fasilitas tersebut. (Sri Wahyuni, 2018)

Selanjutnya faktor ketiga yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak adalah hubungan pengetahuan zakat dengan persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak sangat terlihat dari bagaimana tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep zakat, regulasi, serta mekanisme administrasi memengaruhi cara ia menilai dan memanfaatkan kebijakan tersebut. Pengetahuan zakat yang baik membuat masyarakat memahami bukan hanya kewajiban syariahnya, tetapi juga fungsi sosial dan legal zakat dalam sistem keuangan negara. Ketika

seseorang mengetahui bahwa zakat dapat dijadikan pengurang pajak melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah, persepsinya terhadap kebijakan tersebut akan semakin positif karena peneliti melihat bahwa negara memberikan ruang bagi umat Muslim untuk melaksanakan ibadah sekaligus memperoleh manfaat fiskal yang sah. Pemahaman mengenai dasar hukum, seperti aturan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau Baitul Mal dapat mengurangi penghasilan kena pajak, menjadikan masyarakat lebih terbuka dan menerima kebijakan ini. Sebaliknya, ketika pengetahuan zakat rendah, masyarakat cenderung menganggap bahwa zakat dan pajak adalah dua beban yang harus dibayar terpisah tanpa keterkaitan, sehingga mereka tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang sebenarnya dapat meringankan kewajiban finansial mereka. Kurangnya pengetahuan sering menyebabkan kebingungan mengenai bukti setor, pengakuan lembaga amil resmi, dan cara pelaporan SPT, sehingga persepsi terhadap kebijakan zakat pengurang pajak menjadi negatif atau ragu-ragu. (Muhammad Iqbal, 2022)

Dan faktor terakhir yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak adalah hubungan pendidikan karena juga memengaruhi kemampuan seseorang memahami aspek administratif yang kadang dianggap rumit, seperti pentingnya bukti setor zakat, lembaga amil zakat yang diakui pemerintah, prosedur pelaporan SPT, hingga dasar hukum zakat dalam sistem perpajakan. Individu dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih mudah menerima integrasi zakat dan pajak sebagai kebijakan modern yang selaras dengan syariat Islam, sehingga mereka tidak melihatnya sebagai beban ganda, tetapi sebagai fasilitas yang memberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban agama sekaligus kewajiban negara. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan sering menyebabkan munculnya persepsi

keliru, seperti anggapan bahwa zakat dan pajak tidak memiliki hubungan, bahwa zakat akan mengurangi pahala jika "digabungkan" dengan urusan pajak, atau bahwa prosedur pajak terlalu rumit untuk dipahami. Ketidaktahuan ini menghasilkan persepsi negatif, keraguan, serta rendahnya pemanfaatan fasilitas zakat pengurang pajak di masyarakat. Pendidikan memengaruhi cara seseorang menafsirkan informasi keagamaan, sosial, dan administratif, sehingga semakin baik tingkat pendidikan, semakin baik pula pemahaman terhadap fungsi zakat dalam konteks kebijakan publik. (Sri Wahyuni, 2018)

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Oktarina pada tahun 2022. Perbedaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada unit analisis dan lama waktu penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah komunitas Muslim di Kota Banda Aceh, dan penelitian ini dilangsungkan pada tahun 2026 dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) melalui aplikasi AMOS. Menyusul permasalahan yang telah disebutkan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh".

1. 2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas memberikan dampak terhadap zakat sebagai pengurang pajak bagi

masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh?

2. Apakah pendidikan memengaruhi zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh?
3. Apakah sosialisasi oleh lembaga berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh?
4. Apakah pengetahuan mengenai zakat berpengaruh terhadap pemahaman zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh?
5. Apakah faktor-faktor seperti religiusitas, pendidikan, sosialisasi lembaga, dan pengetahuan mengenai zakat berkontribusi terhadap zakat sebagai pengurang pajak bagi masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.
3. Pengaruh sosialisasi lembaga terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.
4. Pengaruh pengetahuan zakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.
5. Pengaruh religiusitas, pendidikan, sosialisasi lembaga, dan pengetahuan zakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.

1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. 4. 1 Manfaat Praktis (Operasional)

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Muslim terkait zakat sebagai penurunan pajak di Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai positif bagi masyarakat di Kota Banda Aceh dengan menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti religiusitas, sosialisasi lembaga, pendidikan, dan pengaruh zakat bisa memengaruhi zakat sebagai pengurang pajak khususnya di kalangan masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.

1. 4. 2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pandangan akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa depan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Adapun manfaat Kebijakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah
 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait optimalisasi zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai integrasi zakat dan pajak.

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/Baitul Mal)
 Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat, lembaga zakat dapat meningkatkan efektivitas program edukasi, literasi zakat, dan penghimpunan dana zakat melalui lembaga resmi.

3. Bagi Otoritas Perpajakan
 Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih integratif, khususnya terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian ini juga dapat membantu otoritas pajak dalam menyusun strategi sosialisasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami mekanisme dan manfaat zakat dalam sistem perpajakan.

4. Bagi Pembuat Kebijakan
 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat

kebijakan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial, tingkat pemahaman, dan kebutuhan masyarakat.

5. Bagi Sinergi Kebijakan Zakat dan Pajak
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih sinergis antara pemerintah, lembaga zakat, dan otoritas pajak. Sinergi tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan efektif sehingga implementasi zakat sebagai pengurang pajak dapat berjalan lebih optimal.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudahkan dalam memahami proposal penelitian ini, maka proposal penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penelitian proposal penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori mengenai zakat, pajak, religiusitas, sosialisasi, pendidikan, pengetahuan zakat,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

zakat sebagai pengurang pajak, penelitian terkait, kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas keterkaitan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, operasional variabel, metode pengumpulan data, data penelitian, teknik analisis data, lokasi, waktu dan jadwal penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam, dimana setiap muslim wajib mengeluarkan bagian harta tertentu apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Zakat yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim tersebut diberikan kepada golongan yang berhak menerimnya atau bisa disebut dengan (asnaf). Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari bahasa arab yaitu bahasa زكاة yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkemban (Didin haffidudin, 2004 dalam buku zakat dalam perekonomian modern). Terbentuknya nama zakat, dikarenakan didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan, sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Al qur'an surah at-taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* sebagaimana sabda Rasulullah, "*ALLAH SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa ALLAH akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu."(*H.R.Tharbani).

Zakat telah diberlakukan lebih dari 1400 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia ciptaan-Nya melalui Rasul-

Nya Muhammad (Shallallahu Alaihi Wasallam) sebagai jalan untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat untuk membantu yang berpenghasilan rendah atau miskin pada masyarakat sehingga tujuan pertumbuhan sosial ekonomi dapat tercapai. Dari pandangan ini, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul), tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi (Buku Panduan Zakat Praktisi milik kementrian agama RI). Zakat merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan, yang telah digolongkan berdasarkan syariat islam. Sudut pandang lain, itu adalah kewajiban keuangan bagi mereka yang mampu yang ukuran harta dimilikinya cukup untuk dizakati zakat yaitu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik .

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun perkembangan ummat. Sebagai salah satu ibadah yang pokok zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagai mana yang telah diungkapkan dalam berbagai dari hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam Al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata (Saifudin Zuhri, 2012).

Di dalam Al-qur'an terdapat pula berbagai ayat tentang memuji bagi orang-orang yang menunaikannya dan begitu juga sebaliknya, oleh karna itu pada masa pemerintahan khalifah abu bakar ash siddiq beliau akan memerangi orang-oarang yang menunaikan shalat tapi tidak menunaikan zakat. Ketegasan sikap abu bakar menunjukkan bahwasannya perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan muncul kemudharatan lainnya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat maka membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan. Dalam fiqih, zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan sumber zakatnya apalagi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dimana dalam perkembangan ekonomi tersebut diikut sertakan dengan perkembangan zaman baik dari segi ekonomi, teknologi, bahkan sampai pendidikan. Zakat disini selain kewajiban umat islam dalam memenuhi perintah ALLAH SWT tentu sebgai faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi khususnya dalam ekonomi syariah. Beberapa cendikiawan muslim klasik dan kontemporer telah mengemukakan pendapatnya tentang definisi zakat. (Syaikh Al-Mawardi) zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifatnya dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. (Ibnu Rusyd) bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkandari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Sayyid Sabiq) zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada

yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Yusuf Qardhawi) Zakat adalah ibadah yang ditujukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin). (Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan) zakat lebih khusus yaitu memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan ketentuan terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah. (Ash Shiddiqy) zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk ditujukan kepada golongan yang tertentu.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Berdasarkan Al- qur'an, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah :

1. QS. At taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> *Artinya: "Ambil lah zakat dari harta mereka, guna membersih kan dan menyucikan , dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." QS. At-Taubah (9): 103*

Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW (dan para pemimpin/pengelola zakat) untuk mengambil sebagian harta kaum mukminin sebagai zakat wajib. Zakat ini berfungsi membersihkan jiwa

mereka dari sifat kikir, dosa, serta mensucikan amal dan harta yang tersisa. Rasulullah juga diperintahkan untuk mendoakan mereka, karena doa tersebut menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian jiwa bagi para muzakki (pemberi zakat). Sumbernya dari *Tafsir al-Muyassar* / *Tafsir Kementerian Agama (Kemenag)*.

2 . QS. At taubah

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan lah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." QS. At-Taubah (9) : 35

Ayat ini menjelaskan azab bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak (harta) serta enggan menunaikan hak Allah di dalamnya (seperti zakat). Kelak di hari kiamat, harta-harta tersebut dipanaskan di dalam neraka Jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung pemiliknya sebagai bentuk siksaan fisik sekaligus celaan atas kekikiran mereka di dunia.Sumbernya dari *Tafsir Ibnu Katsir* / *Tafsir al-Jalalain*.

3. QS. Ar ruum

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." QS. Ar ruum (30) : 39

Ayat ini menjelaskan bahwa riba atau pemberian tambahan yang dilakukan dengan tujuan agar harta bertambah banyak di kalangan manusia tidak memiliki nilai tambah atau berkah di sisi Allah. Sebaliknya, zakat atau sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata mencari keridaan Allah akan dilipatgandakan pahala dan keberkahannya oleh-Nya. Sumbernya dari *Tafsir al-Wajiz* / *Tafsir al-Muyassar*.

4. QS. Al-baqarah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakan lah salat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk." QS. Al Baqarah (2) : 43

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mendirikan shalat secara sempurna dengan rukun-rukunnya serta menunaikan zakat harta kepada yang berhak. Perintah "rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" mengandung makna agar ibadah tersebut dilakukan secara berjemaah bersama kaum mukminin lainnya sebagai wujud kebersamaan dalam ketaatan. Sumbernya dari *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Ibnu Katsir).

5. QS. Al-baqarahh : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." QS. Al-baqarahh (2) : 276

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memusnahkan dan menghilangkan keberkahan harta yang didapatkan melalui riba (bisa berupa kebangkrutan atau hilangnya ketenangan). Sebaliknya, Allah menyuburkan, mengembangkan, dan melipatgandakan harta serta pahala orang yang mengeluarkan sedekah dan zakat. Allah tidak menyukai orang yang terus-menerus dalam kekafiran dan bergelimang dosa dari praktik riba. Sumbernya dari *Tafsir As-Sa'di* / *Tafsir Kemenag*.

6. QS. Al-bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)." QS. Al-bayyinah (89) : 5

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidaklah diperintahkan dalam seluruh ajaran yang lurus kecuali untuk mengesakan Allah, membersihkan ketaatan hanya kepada-Nya dengan ikhlas, menjauhkan diri dari kesyirikan, serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Amalan-amalan pokok inilah yang menjadi inti dari agama yang lurus dan benar (*ad-din al-qayyim*). Sumbernya dari *Tafsir Ibnu Katsir*.

Dalil Sunah "Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar

r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah,menegakkan shalat,membayar zakat,menjalankan puasa ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan". Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah".(Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3)

Ijma sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Tidak terdapat perbedaan pada kalangan ulama bahwa zakat wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah digariskan. Baik syarat yang berkaitan dengan

muzakki dan harta itu sendiri (Wahbah al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab).

2.1.3 Hikmah dan Tujuan zakat

Banyak hikamh yang terkandung dan tujuan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerimannya, tetapi kepada banyak komponen diantaranya :

1. Membuktikan penghambaan diri kepada ALLAH SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allâh Azza wa Jalla firmankan dalam banyak ayat, di antaranya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." [QS al-Baqarah (2): 43].
2. Menyukuri nikmat ALLAH dengan menunaikan zakat harta yang telah ALLAH limpahkan sebagai rahmat dan karunia kepada manusia. ALLH SWT berfirman yang artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." [QS Ibrâhim (14)].
3. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. ALLAH SWT berfirman yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui." [QS at-Taubah (9):103].
4. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada

Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat. Agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Diantara tujuan pensucian yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme.

5. Zakat menarik rasa simpati/cinta. Zakat, mengingat antara orang kaya dengan masyarakatnya,dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang senang memberikan kemanfaatan mereka, maka seacra naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya.
6. Pertumbuhan harta yang dizakati. Telah diketahui bersama bahwa di antara arti zakat dalam bahasa arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan arti ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat ALLAH SWT berfirman yang artinya: "Allâh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allâh tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (QS al-Baqarah (2): 276).
7. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang tertuju kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang

satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam." [HR Muslim].

8. Menumbuhkan perekonomian Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong arah roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. ALLAH SWT berfirman, yang artinya: "Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH amat keras hukuman-Nya. (Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi, Al-Majmu Syarh al- Muhazzab. Vol. hlm. 227).

2.1.4 Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajin dan syarat sah dalam pelaksanaanya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mancapai nishab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam, berdasarkan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh

Rasulullah SAW atas orang-orang Islam." Seorang muzakki dinyatakan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat termasuk upaya pembersihan bagi orang Islam.

2. Merdeka, zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, muallaq, dan mukatab. Alasannya adalah kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan muallaq) tidak mempunyai kepemilikan. Umar bin khattab menegaskan bahwa "Tiada zakat di dalam harta hamba sahaya, sampai ia bebas."
3. Kepemilikan yang utuh atau disebut juga dengankepemilikan yang sempurna. Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasaannya dan dapat digunakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan.
4. Nisab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah bentuk dari kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.
5. Haul, berdasarkan hadis, "Harta yang belum sampai mencapai haul (satu tahun) tidak perlu / wajib dizakat." Hadis ini meskipun dhaif namun diperkuat beberapa atsar yang shahih, yaitu dari para khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.

6. Tidak dalam keadaan berhutang, apabila seseorang memiliki harta,dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan,akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. (Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, h. 848-876).

2.1.5 Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Dikutip dari buku Fiqih Sunnah 2 karya Sayyid Sabiq, berikut daftar harta dengan

zakat yang wajib dikeluarkan.

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati terlebih dalam bentuk apapun baik itu uang maupun potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (haul), dan bersih dari hutang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Nisab emas dan kadar wajib zakatnya ketika mencapai dua puluh dinar (sekitar Rp 958 ribu). Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Sementara itu, nisab perak ketika mencapai dua ratus dirham (setara Rp 784,9 ribu) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Selebihnya dihitung dengan presentasi seperti itu, baik sedikit maupun banyak.

2. Zakat Piutang

Harta piutang dibagi menjadi dua macam:

a. Pendapat pertama, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakui dan

membayarnya. Hal itu berarti pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya 30 etika telah menerima piutangnya. Sebagaimana pendapat mahzab Ali, Tsauri, Abu Tsaur, Hanafiyah dan Hanabilah.

b. Pendapat kedua, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, mengingkarinya, atau menundanya. Pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Hanafiyah menyatakan bahwa piutang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak dapat diambil pemiliknya untuk dimanfaatkan.

3. Zakat Uang Kertas, Cek dan Sejenisnya

Cek etika dokumen utang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya 30 etika telah mencapai nisab yaitu 27 Riyal Mesir karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat.

4. Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, permata dan batu berlian tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

5. Zakat Maskawin

Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah diterima olehnya. Dikarenakan maskawin merupakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum diterima, seperti utang kitabah (utang

seorang budak yang harus ia bayar pada tuannya agar ia bisa merdeka). Setelah maskawin diterima, zakatnya wajib dikeluarkan dengan syarat telah mencapai nisab dan haul, kecuali jika perempuan yang berhak atas maskawin tersebut mempunyai harta yang telah mencapai nisab selain maskawin. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa perempuan wajib menzakati maskawinnya ketika telah mencapai haul walaupun belum ada dukhul (hubungan intim).

6. Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, hendaklah menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat 2,5 persen dari nilai tersebut.

7. Zakat Hasil Pertanian

Hasil panen dari pertanian seperti buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan dikeluarkannya zakat pertanian adalah hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 Kg.h. Zakat Hewan Ternak. Hadits-hadits telah menjelaskan kewajiban zakat untuk hewan unta, sapi, dan kambing. Ketentuan zakat hewan ternak tersebut yaitu, mencapai nisab, haul, dan digembalakan di padang rumput yang mubah dalam sebagian besar tahun.

8. Zakat Tabungan dan Investasi

Jika seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gran emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Sementara, zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki. Seperti bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

2.1.6 Mustahik Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sedangkan, orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai muzakki. Sebagaimana diketahui, zakat merupakan kewajiban umat islam dalam mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya sesuai syariat islam. Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun beberapa oarang yang menerima zakat digolongongkan menjadi 8 golongan yaitu :

1. Fakir

 Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

2. Miskin

Orang yang masuk dalam golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta akan tetapi juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

3. Amil

Amil adalah mereka yang mengelola zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

4. Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Alasan mengapa mualaf masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat adalah agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan, dan Muhammad sebagai rasul-Nya.

4. Riqab

Pada zaman Rasulullah Saw, banyak orang menjadi budak. Zakat ini digunakan untuk membayar dan menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan. Tak hanya itu, mereka yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

5. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang. Mereka berhak mendapatkan zakat Akan tetapi, bagi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat dan untuk memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Secara spesifik dapat dijelaskan bahawasannya yang termasuk dalam kategori gharimin adalah orang yang berhutang

untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarikan dengan syarat syarat berikut :

a. Utang tidak timbul karena kemaksiatan

b. Utang itu melilit pelakunya

c. Si penghutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya

d. Utang itu sudah jatuh tempo,atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si penghutang

5. Fi Sabilillah

Sabilillah adalah mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk keperluan di jalan Allah. Mereka berhak menerima zakat.

6. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah sebutan kepada para musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) menurut Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang

ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan hal terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara, penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak. (Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dalam kamus bahasa indonesia pajak juga dikatakan sebagai iuran wajib yang harus diberikan kepada pemerintah atau negara, perlu diketahui di indonesia memiliki berbagai jenis macam pajak mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan sebagainya pajak dibentuk atas dasar jenis pemugutannya syarat–syarat bagi pemungutan pajak diantaranya :

1. Apabila pemerintah memerlukan dana yang diamana dari sumber lain tidak didapatkan melainkan dengan pajak dimana dana tersebut guna untuk menutupi kebutuhan lainnya,
2. Pemungutan pajak dilakukan secara adil, apabila dari pemungutan dari sumber lain tidak didapatkan, maka pemerintah wajib menarik pajak kepada rakyat dengan adil, bukan berarti pungutan tersebut dipungut sama rata,

3. Dipergunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan atau kemaslahatan bersama (ummat) bukan untuk kegiatan dan hawa nafsu,
4. Harus ada persetujuan DPR dalam menentukan besar dan kecilnya pemungutan pajak tersebut. Sebab hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang berbunyi : "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU dan harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain. Menurut pengertian syari'ah, secara etimologi (bahasa) pajak dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang di kutip sebagai kewajiban. Dua ulama mendefinisikan pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam itabnya Fiqh az- Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al- Iqtishad az-Zakah wa az-Dharibah, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. (Yusuf Qardhawi) pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di lain pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. (Gazi Inayah) Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Penetapan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah

2.2.2 Pandangan Islam terhadap Pajak

Dalam perspektif Islam, pajak merupakan salah satu persoalan muamalah yang berkaitan dengan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Berbeda dengan zakat yang secara tegas merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam, pajak tidak termasuk dalam rukun Islam. Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pajak dalam Islam tidak hanya dilihat dari adanya kewajiban membayar sejumlah harta, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan, mekanisme, keadilan, dan penggunaan dana yang dikumpulkan oleh negara.

Dalam Islam, pada dasarnya harta yang dimiliki seseorang merupakan amanah dari Allah SWT. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan memanfaatkan harta, tetapi kepemilikan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Islam mendorong setiap individu untuk menggunakan hartanya secara baik serta memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pajak dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai kewajiban yang dapat diberlakukan oleh pemerintah apabila terdapat kebutuhan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menyediakan pelayanan publik, membangun fasilitas umum, serta

memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila sumber penerimaan negara yang tersedia belum mencukupi kebutuhan tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan pungutan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Salah satu prinsip utama dalam Islam yang berkaitan dengan pemungutan pajak adalah keadilan (al-'adl). Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Beban pajak semestinya mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi pihak yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Prinsip keadilan tersebut penting karena Islam melarang tindakan yang mengandung unsur kezaliman, termasuk dalam pengelolaan harta masyarakat. Selain keadilan, prinsip kemaslahatan (maslahah) juga menjadi pertimbangan penting dalam melihat pajak dari perspektif Islam. Penerimaan pajak seharusnya digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan mendukung terciptanya kesejahteraan. Penggunaan dana pajak untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat lainnya dapat dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, keberadaan pajak dapat diterima sepanjang pemungutan dan penggunaannya diarahkan kepada kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pandangan Islam terhadap pajak juga berkaitan dengan prinsip ketaatan kepada pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan pentingnya menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pajak yang ditetapkan melalui peraturan negara dan digunakan untuk kepentingan umum pada dasarnya merupakan bagian dari aturan yang harus dipahami

dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Namun demikian, pajak dalam Islam tidak dapat disamakan dengan zakat. Zakat mempunyai dasar kewajiban yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang berasal dari kebijakan pemerintah. Zakat mempunyai ketentuan yang telah ditetapkan syariat, baik mengenai siapa yang wajib membayar, jenis harta, nisab, kadar, maupun golongan penerimanya. Sementara itu, ketentuan pajak ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal negara. Oleh sebab itu, pembayaran pajak tidak menggantikan kewajiban zakat bagi seorang Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari tujuan penggunaan dana. Dana zakat diperuntukkan bagi golongan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, sedangkan penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara lebih luas. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan zakat mempunyai sasaran distribusi yang lebih spesifik sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun berbeda, terdapat titik temu antara zakat dan pajak dalam hal fungsi sosial dan pemerataan kesejahteraan. Zakat memiliki fungsi membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak juga memiliki fungsi redistribusi melalui pembiayaan berbagai program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keduanya dapat memiliki peranan yang saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, pemahaman mengenai pandangan Islam terhadap pajak menjadi penting karena sebagian masyarakat masih memandang bahwa kewajiban membayar zakat sudah

cukup sebagai kewajiban atas harta, sehingga tidak perlu lagi membayar pajak. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan dengan menjelaskan bahwa zakat dan pajak mempunyai dasar dan fungsi yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban keagamaan, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan tanpa harus menghilangkan fungsi masing-masing.

Pandangan Islam terhadap pajak juga berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah. Apabila masyarakat diwajibkan membayar pajak, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan penerimaan tersebut secara transparan, amanah, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Prinsip amanah merupakan bagian penting dalam Islam karena harta yang dikumpulkan dari masyarakat harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam konteks penelitian mengenai zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh, pandangan Islam terhadap pajak menjadi semakin relevan. Masyarakat Muslim tidak hanya perlu memahami kewajiban zakat dari aspek agama, tetapi juga memahami kewajiban pajak sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat melihat bahwa zakat dan pajak tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat ditempatkan sesuai dengan fungsi dan ketentuan masing-masing.

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap pajak pada dasarnya berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Pajak dapat diterima sebagai kewajiban kenegaraan selama pemungutannya dilakukan secara adil, tidak menzalimi masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Sementara itu, zakat tetap memiliki kedudukan tersendiri sebagai kewajiban agama. Pemahaman mengenai perbedaan sekaligus keterkaitan antara zakat dan pajak menjadi dasar penting dalam memahami kebijakan zakat sebagai pengurang pajak bagi masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh.

2.2.3 Teori Pajak dalam Islam Menurut Para Ahli

Pajak dalam perspektif Islam merupakan salah satu bentuk pungutan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan negara dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam literatur ekonomi Islam, pajak sering disebut dengan istilah *dharibah*. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban agama dan memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keberadaan pajak dalam Islam harus dilihat berdasarkan tujuan, mekanisme pemungutan, keadilan, kemampuan masyarakat, serta penggunaan dana yang diperoleh.

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam telah menetapkan kewajiban finansial berupa zakat. Namun, apabila penerimaan negara dari zakat dan sumber-sumber lainnya belum mencukupi kebutuhan yang wajib dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan kepada masyarakat dalam bentuk pajak. Penerapan tersebut harus dilakukan berdasarkan kebutuhan yang nyata dan kepentingan umum. Menurut pandangan ini, pajak dapat dibenarkan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara yang bersifat penting. Pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pajak tidak menjadi bentuk pemaksaan atau tindakan yang merugikan. Dengan

demikian, legitimasi pajak dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan Al-Qardhawi tersebut menunjukkan bahwa pajak bukanlah pengganti zakat. Zakat tetap merupakan kewajiban keagamaan bagi Muslim yang telah memenuhi syarat, sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, seseorang yang telah membayar zakat belum tentu terbebas dari kewajiban pajak apabila pemerintah menetapkan pajak secara sah untuk kepentingan masyarakat.

2. Menurut Abdul Qadim Zallum

Abdul Qadim Zallum memiliki pandangan bahwa negara dapat memperoleh pendapatan melalui berbagai sumber yang telah ditetapkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kondisi tertentu, ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat wajib, negara dapat meminta kontribusi dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Pandangan tersebut menekankan adanya prinsip kemampuan dalam pembebanan kewajiban finansial. Artinya, tidak semua masyarakat harus menanggung beban yang sama apabila kondisi ekonominya berbeda. Masyarakat yang memiliki kelebihan harta dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks ini, pajak harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, bukan sebagai sarana untuk mengambil harta masyarakat secara tidak terbatas.

3. Menurut Monzer Kahf

Monzer Kahf dalam kajian ekonomi Islam menempatkan pajak sebagai salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Sistem fiskal dalam Islam tidak hanya

berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan distribusi kekayaan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi apabila penerimaan yang diperoleh digunakan untuk membiayai pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pajak memiliki hubungan dengan tujuan ekonomi Islam, khususnya dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pandangan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini bahwa zakat dan pajak memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Dalam skripsi ini, Oktarina (2022) menjelaskan bahwa zakat dan pajak mempunyai peran sebagai sumber pendapatan serta sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yaitu memindahkan sebagian kekayaan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Menurut Ahmad Dakhoir

Ahmad Dakhoir (2015) menjelaskan adanya keterkaitan antara zakat dan pajak dalam kehidupan masyarakat Muslim. Zakat berkaitan dengan kewajiban keagamaan, sedangkan pajak berkaitan dengan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, seorang Muslim yang hidup dalam suatu negara dapat memiliki dua kewajiban finansial, yaitu memenuhi kewajiban zakat berdasarkan syariat dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan peraturan negara. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, zakat dan pajak dipandang sebagai dua kewajiban yang memiliki dasar berbeda tetapi sama-sama mempunyai dimensi sosial dan ekonomi.

5. Kesimpulan Teori Pajak dalam Islam

Berdasarkan pandangan para ahli, pajak dalam Islam dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang dapat diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dengan syarat penerapannya memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, kebutuhan yang nyata, serta penggunaan dana untuk kepentingan umum. Pajak memiliki kedudukan yang berbeda dengan zakat karena zakat merupakan kewajiban syariat, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan. Oleh karena itu, pembayaran zakat dan pajak tidak dapat dipandang sebagai kewajiban yang sepenuhnya sama. Namun, keduanya dapat diintegrasikan melalui kebijakan publik yang memberikan pengakuan terhadap pembayaran zakat dalam sistem perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, integrasi tersebut menjadi dasar penting untuk memahami persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

2.2.4 Dasar hukum pajak

Hukum pajak adalah sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi, sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak bersumber pada hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karena keberadaan hukum pajak hanya di dukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislative, untuk lebih jelasnya berkaitan sumber hukum pajak dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, tanggal 21 Desember 1994

3. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
4. Ketetapan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.
5. Peraturan Menteri Keuangan NO.254/PMK.03/2010 tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagaman yang berbentuk wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5148) (http://ketentuan.pajak.go.id/ diakses pada 4 November 2016).

2.2.5 Jenis-jenis pajak

Rahmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,h.9-10) Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak, yang di golongkan kedalam perbedaan pajak menurut golongan, perbedaan pajak menutut sifatnya dan perbedaan pajak menurut lembaga pemungutannya adapun semua itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut golongan,pajak di bagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut ini diuraikan pengertian masing-masing:

a. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus di pikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Adapun dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang di pungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: pajak pertambahan nilai dan bea materai

2. Menurut sifatnya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif ini diuraukan pengertian masing-masing:

1) Pajak subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk memetapakan pajaknya harus didapatkan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh: pajak penghasilan orang pribadi, hubungan antara pajak dan wajib pajak langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus di bayar tergantung pada besarnya penghasilan sesorang.
2) Pajak objektif (bersifat kebendaan) adalah pajak objektif dimana melihat kepada objeknya baik itu berupa benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

a. Menurut lembaga pemungutannya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah, berikut ini diuraikan pengertian masing-masing :

1) Pajak negara adalah pajak yang di pungut pemerintah pusat yang penyelengaraanya dilakukan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh :

a. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu pajak negara memiliki objek yang dapat dikenakan pajak, yakni "penghasilan". Adapun pengertian penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap 37 tambahan kemampuan ekonomi yang di terima atau di peroleh wajib pajak baik yang berasal di Indonesia maupun yang di luar Indonesia.

b. PPN (pajak pertambahan nilai) secara tegas di atur dalam UU PPN, yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah penyerahan jasa dan ekspor barang pengusaha.

c. Pajak bumi dan bangunan, keduanya dapat berdiri sendiri atau secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan adapun yang di maksud dengan bumi itu sendiri mencakup bagian dalam bumi seperti tanah, perairan pedalaman serta laut daerah Indonesia, dan yang di maksud bangunan itu sendiri adalah bangunan yang berdiri di atas permukaan bumi seperti hotel, pabrik jalan tol dan lain-lain.

d. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

2) Pajak daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh daerah, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga setiap daerah masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak pembangunan.

2.2.6 Kewajiban wajib pajak

Kewajiban pajak timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, kewajiban pajasubyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya, semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. Kedua, kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang menuju pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya: orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

1. Kewajiban wajib pajak
 1. Kewajiban mendaftarkan diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui eregistration (ereg), yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (internet).

2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak

Wajib pajak (orang pribadi atau badan) ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

2. Kewajiban dalam hal diperiksa

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban wajib pajak yang di periksa adalah :

a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang di kelola secara elektronik, yang berkaitan dengan

penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara elektronik.

c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang di pandang perlu

 dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.

d. Menyampaikan tanggapan secara tertulias atas surat Pemberitahuan Hasil dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang di buat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

3. Kewajiban memberi data

 Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya di atur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. (http://www.pajak.go.id/content/buku-hak-dan kewajiban-wajib-pajak-2011 di akses pada 19 November 2016).

2.2.7 Hak wajib pajak

a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

(Sambodo ,2015) Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan istilah lain pembayaran pajak yang di bayar atau di potong atau di pungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan di terima secara lengkap. Untuk wajib pajak masuk kriteria wajib pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan di terima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara:

1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),

2) Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKP). Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

1. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak:

a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan

b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa

c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan

d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT

e. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang

ditentukan.

2 . Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat menyebabkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

3. Hak-hak kerahasiaan bagi wajib pajak

a. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk enaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan,

pengacara yang ditunjuk oleh Jenderal pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain :

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak.
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
3. Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
5. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh badan maupun PPh Orang pribadi.
6. Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasanalasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
7. Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) namun di Kantor Dinas Pendapatan Kota/Kabupaten setempat.

8. Hak untuk Pembebasan Pajak dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
9. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib pajak yang telah

 memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam kurun waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
10. Hak untuk mendapatkan Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk barang yang terkena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak di pungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang di impor maupun yang penyerahannya di dalam daerah diberikan oleh wajib pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat mendapat fasilitas PPN tidak di pungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

2.3 Hubungan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen yang memiliki karakteristik dan landasan yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan kewajiban yang bersumber dari ajaran Islam dan memiliki dimensi ibadah, sosial, serta ekonomi. Sementara itu, pajak merupakan kewajiban yang

ditetapkan oleh negara kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Meskipun berasal dari sumber hukum yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal adanya kewajiban bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk menyerahkan sebagian hartanya serta adanya tujuan sosial dalam pendistribusian manfaat kepada masyarakat. Bagi masyarakat Muslim yang telah memenuhi ketentuan sebagai muzakki sekaligus wajib pajak, zakat dan pajak dapat menjadi dua kewajiban yang harus dilaksanakan. Zakat dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama, sedangkan pajak dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, seseorang yang memenuhi ketentuan zakat dan pajak perlu memahami bahwa kedua kewajiban tersebut mempunyai dasar, tujuan, serta mekanisme yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tersebut menjadi penting karena persepsi masyarakat mengenai hubungan antara zakat dan pajak dapat menentukan bagaimana masyarakat memandang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Hubungan zakat dan pajak dapat dilihat dari fungsi sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh keduanya. Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta, membantu golongan yang berhak menerima zakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan solidaritas sosial. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa zakat mempunyai fungsi dalam mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta mendorong pertumbuhan perekonomian Islam. Zakat juga berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan hanya pada kelompok masyarakat tertentu. Pajak juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi karena penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan masyarakat.

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta berbagai program pemerintah lainnya. Dengan demikian, baik zakat maupun pajak mempunyai fungsi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat meskipun mekanisme dan tujuan khususnya berbeda. Dalam skripsi ini, pajak dijelaskan sebagai iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan umum.

Dari perspektif distribusi kekayaan, zakat dan pajak mempunyai titik temu dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat secara khusus diarahkan kepada golongan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, sedangkan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan negara yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat secara luas. Dengan adanya kedua instrumen tersebut, sebagian sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, zakat dan pajak dapat dipandang sebagai instrumen yang sama-sama memiliki kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, walaupun keduanya tidak dapat disamakan secara substansi. Perbedaan antara zakat dan pajak terutama terletak pada dasar kewajiban, pihak yang menetapkan, tujuan penggunaan dana, serta pihak yang menerima manfaat. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam dan hanya dikenakan kepada Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu, seperti nisab dan haul untuk jenis harta tertentu. Dana zakat selanjutnya disalurkan kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebaliknya, pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan berlaku berdasarkan status serta ketentuan perpajakan yang ditetapkan

negara. Dana pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan yang cakupannya lebih luas.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak dapat diposisikan sebagai pengganti pajak secara keseluruhan. Seseorang yang telah membayar zakat tidak secara otomatis terbebas dari kewajiban pajaknya. Sebaliknya, pembayaran pajak juga tidak menggugurkan kewajiban zakat bagi seorang Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Oleh karena itu, hubungan zakat dan pajak lebih tepat dipahami sebagai bentuk keterkaitan antara kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan yang dapat diatur agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat Muslim. Hubungan tersebut kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan kepada zakat untuk diperhitungkan dalam sistem perpajakan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat Muslim sekaligus memberikan fasilitas fiskal bagi wajib pajak yang telah menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Konsep zakat sebagai pengurang pajak menunjukkan adanya upaya untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat Muslim yang telah menunaikan zakat tidak hanya dipandang sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap sistem sosial dan ekonomi. Pengakuan zakat dalam sistem perpajakan memberikan ruang bagi pelaksanaan kewajiban agama untuk diperhitungkan dalam administrasi perpajakan. Dalam konteks

tersebut, hubungan zakat dan pajak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila mekanismenya dipahami dengan baik. Masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa pembayaran zakat melalui lembaga resmi dapat diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan. Hal ini dapat mengurangi anggapan bahwa zakat dan pajak sepenuhnya merupakan dua kewajiban yang tidak memiliki hubungan. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi adalah masih adanya masyarakat yang memahami zakat hanya sebagai kewajiban agama, tetapi belum memahami hubungan administratifnya dengan kewajiban perpajakan.

Hubungan zakat dan pajak juga sangat berkaitan dengan lembaga pengelola zakat. Pembayaran zakat melalui lembaga resmi menjadi penting karena bukti pembayaran yang diperoleh dari lembaga tersebut diperlukan dalam proses administrasi perpajakan. Dengan demikian, keberadaan lembaga seperti BAZNAS dan Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur zakat, tetapi juga mempunyai peran dalam membantu masyarakat memahami mekanisme zakat yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam penelitian ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki posisi penting karena menjadi lembaga pengelola zakat resmi dalam konteks masyarakat Aceh. Selain aspek kelembagaan, hubungan zakat dan pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai zakat dan pajak akan lebih mudah memahami bahwa pembayaran zakat tidak berarti menghapus kewajiban pajak, melainkan dapat memberikan manfaat berupa pengurangan sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memahami ketentuan tersebut dapat menganggap zakat dan pajak sebagai dua beban yang harus ditanggung secara terpisah. Kondisi tersebut

dapat menyebabkan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pengetahuan mengenai mekanisme administrasi juga menjadi bagian penting dalam hubungan zakat dan pajak. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa zakat dapat berkaitan dengan pajak, tetapi juga perlu memahami persyaratan pembayaran melalui lembaga resmi, bukti pembayaran zakat, serta prosedur pengakuannya dalam administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, kurangnya pengetahuan mengenai bukti setor, lembaga amil resmi, dan pelaporan SPT disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan masyarakat ragu dalam memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak. Selain pengetahuan, sosialisasi mempunyai peran penting dalam memperkuat hubungan antara zakat dan pajak. Informasi mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak perlu disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas perpajakan, BAZNAS, Baitul Mal, serta tokoh agama melalui berbagai media. Dalam penelitian ini, sosialisasi yang intensif dan efektif terbukti berhubungan dengan persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki koefisien sebesar 0,274 dengan p-value 0,000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat.

Hubungan zakat dan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari aspek religiusitas masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban yang memiliki nilai ibadah, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hubungan zakat dan pajak harus tetap mempertimbangkan aspek keagamaan. Masyarakat dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki perhatian lebih besar terhadap keabsahan pembayaran zakat dan kesesuaiannya dengan

syariat. Apabila masyarakat memahami bahwa mekanisme zakat sebagai pengurang pajak tidak menghilangkan nilai ibadah zakat, maka penerimaan terhadap kebijakan tersebut dapat meningkat. Dalam konteks Kota Banda Aceh, hubungan zakat dan pajak memiliki karakteristik yang lebih penting karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan kehidupan sosialnya dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman mengenai zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan zakat dan pajak di Kota Banda Aceh perlu dilihat melalui perspektif agama, sosial, ekonomi, dan administrasi negara secara bersamaan.

Baitul Mal mempunyai peran strategis dalam konteks tersebut. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai fungsi Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan mekanisme pembayaran zakat yang dapat diakui dalam administrasi perpajakan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menentukan kesediaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui jalur resmi. Dalam penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi ini, kepercayaan terhadap lembaga amil disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak. Hubungan zakat dan pajak juga dapat dilihat dari perspektif keadilan bagi masyarakat Muslim. Masyarakat yang memiliki kewajiban zakat dan pajak dapat merasakan adanya beban finansial yang lebih besar apabila tidak memahami adanya mekanisme pengurangan pajak. Oleh sebab itu, kebijakan yang mengakui pembayaran zakat dalam perhitungan pajak dapat dipandang sebagai upaya memberikan perlakuan yang lebih proporsional kepada wajib pajak

Muslim. Namun, pemanfaatan kebijakan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, hubungan zakat dan pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas perpajakan, dan lembaga pengelola zakat. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan regulasi dan memastikan adanya kepastian hukum. Otoritas perpajakan berperan memberikan informasi mengenai tata cara pengakuan zakat dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, lembaga pengelola zakat berperan memberikan edukasi kepada masyarakat, memastikan pembayaran zakat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, serta menyediakan bukti pembayaran yang diperlukan.

Sinergi tersebut diperlukan karena permasalahan zakat dan pajak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak telah tersedia, pemanfaatannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi dan sosialisasi. Dengan demikian, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk memastikan masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Pendidikan juga mempunyai hubungan dengan pemahaman masyarakat mengenai zakat dan pajak. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memahami informasi, membaca ketentuan hukum, serta mengikuti prosedur administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak dengan koefisien sebesar 0,198 dan p-value 0,001.

Pada akhirnya, hubungan zakat dan pajak dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer, bukan substitutif. Zakat tetap

merupakan kewajiban agama yang mempunyai tujuan spiritual dan sosial, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang mempunyai fungsi fiskal dan pembangunan. Keduanya dapat berjalan secara berdampingan dengan adanya mekanisme kebijakan yang memungkinkan pembayaran zakat diperhitungkan dalam sistem perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai hubungan zakat dan pajak dapat membentuk persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Pengetahuan yang memadai membuat masyarakat memahami dasar dan tujuan zakat, sosialisasi memberikan informasi mengenai mekanisme dan prosedur, pendidikan membantu meningkatkan kemampuan memahami ketentuan, sedangkan religiusitas memperkuat penerimaan terhadap pelaksanaan zakat sebagai kewajiban agama. Dalam penelitian ini, keempat faktor tersebut terbukti secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi masyarakat, dengan kemampuan menjelaskan sebesar 62,7% variasi persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Oleh karena itu, hubungan zakat dan pajak tidak hanya dapat dilihat dari aspek pengurangan kewajiban pajak, tetapi juga dari aspek peningkatan kesadaran beragama, pemerataan ekonomi, kepatuhan terhadap aturan negara, dan optimalisasi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Apabila hubungan tersebut dipahami dan disosialisasikan dengan baik, zakat dapat menjalankan fungsi ibadah dan sosialnya, sementara pajak tetap menjalankan fungsi fiskalnya. Sinergi keduanya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, serta lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

2.4 Religiusitas

2.4.1 Pengertian religiusitas

Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata "religi" berasal dari bahasa Latin "*ereligio*" yang akar katanya adalah "religare" yang berarti "mengikat",maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religiusitas adalah pengabdian terhadap agama, kesalehan, orang kuat itu mungkin tidak terlalu kuat, tapi memiliki kesadaran yang amat tinggi. Fadhilatul Hasanah (2019) Mengatakan bahwa agama memiliki lima dimensi yang membuat religiositas seseorang dapat diukur, yaitu:

1. Dimensi keyakinan

 Dimensi keyakinan yaitu tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam, dimensi ke yakinan ini tercakup dalam rukun iman.

2. Dimensi Pengalaman

 Dimensi pengalaman yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam mencakup dalam rukun Islam.

3. Dimensi penghayatan

Dimensi penghayatan yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa atau merasa doanya dikabulkan, diselamatkan Tuhan dan sebagainya.

4. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang didalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini bisa disebut juga dengan dimensi ilmu.

5. Dimensi perilaku

Dimensi perilaku yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia mengunjungi tetangga yang sakit, menolong orang yang kesulitan, dan sebagainya.

(Thouless, 2015) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseoang dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Pengaruh pendidikan, pengajaran dan berbagai tekanan sosial. Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan, termasuk pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap dilingkungan tersebut.
2. Faktor pengalaman, berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan.

3. Faktor kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan disini secara garis besar ada empat, yaitu keutuhan akan keamanan atau keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian.
4. Faktor intelektual, faktor ini berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap individu memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda dan secara garis besar perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud seperti adanya pengalaman-pengalaman keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti rasa aman, harga diri, cinta kasih. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu. Persepsi mengenai hal-hal yang telah terjadi selama kehidupannya atau disebut dengan pengalaman, dengan adanya pengalaman tersebut individu akan memiliki kemampuan untuk menggambarkan hal-hal tentang keagamaan yang menimbulkan sikap religiusitas, karena ketika individu memiliki kemampuan untuk memberikan persepsi dari sebuah tanggapan, pemikiran, serta ketaatan yang diwarnai dengan rasa keagamaan maka akan terlihat sikap religiusitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Religiuisitas yang tinggi akan menimbulkan kemampuan untuk memperbaiki diri pada setiap individu, sehingga seseorang yang telah memiliki kemampuan mengintropeksi diri sendiri sehingga menimbulkan kesadaran diri pada diri seseorang. Dengan

adanya religiusitas yang tinggi kesadaran dalam diri individu pun akan menjadi lebih meningkat.

2.5 Sosialisasi

2.5.1 Pengertian Sosialisasi

Dalam sistem keuangan Islam dan negara modern, konsep kewajiban keagamaan seperti Zakat dan kewajiban kenegaraan seperti pajak sering bersinggungan. Di Indonesia, zakat yang disalurkan secara resmi melalui lembaga amil zakat dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun, sejauh mana masyarakat Muslim menerima dan memanfaatkan mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi yaitu bagaimana informasi, nilai, dan norma terkait zakat dan pajak disampaikan, diinternalisasikan, dan diterima oleh masyarakat. Karena itu, penting untuk memahami faktor-sosialisasi yang memengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Lebih lanjut, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan perpajakan di Indonesia memberikan dasar bahwa zakat yang dibayarkan ke lembaga yang ditunjuk dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun implementasi dan penerimaan masyarakat sangat bergantung pada bagaimana sosialisasi dilakukan dan bagaimana masyarakat memahaminya (Ara Willy, 2024).

2.5.2 Analisis Faktor Sosialisasi

Dalam konteks masyarakat Muslim dan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, berikut beberapa faktor sosialisasi yang paling berpengaruh:

a. Ketersediaan dan kualitas informasi

Sosialisasi yang efektif memerlukan informasi yang mudah diakses, jelas, dan lengkap mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak termasuk persyaratan, lembaga yang berwenang, dan prosedur yang harus dilakukan. Penelitian di Kabupaten Situbondo menemukan bahwa "sosialisasi tentang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum dilakukan" sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui mekanisme tersebut. Ketika sosialisasi minim atau tidak jelas, maka masyarakat cenderung tidak memanfaatkan fasilitas tersebut.

b. Media dan saluran komunikasi

Jenis dan saluran komunikasi (ceramah keagamaan, khutbah, pengajian, media sosial, media cetak, lembaga zakat, serta media perpajakan) turut mempengaruhi penerimaan. Apabila media massa dan media sosial memuat kampanye atau edukasi mengenai zakat dan pajak secara rutin, maka sosialisasi akan lebih menjangkau masyarakat luas. Sebaliknya, jika hanya sebatas formalitas tanpa pembaruan atau pengulangan, maka penyerapan masyarakat akan rendah.

c. Peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan amil zakat

Tokoh agama dan lembaga zakat memiliki posisi strategis sebagai agen sosialisasi karena dipercaya oleh komunitas Muslim. Jika mereka aktif menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan secara resmi dapat dikurangkan dari pajak, maka pengaruhnya besar untuk mengubah sikap masyarakat. Namun jika mereka tidak menyentuh aspek pajak atau bahkan memberikan pandangan bahwa zakat dan pajak tidak boleh dicampur, maka sosialisasi menjadi kurang efektif.

d. Pendidikan formal dan non-formal

Melalui pendidikan sekolah, pesantren, atau pelatihan pajak/keuangan syariah, masyarakat dapat dibekali pemahaman tentang zakat, pajak, dan terutama bagaimana keduanya bisa bersinergi. Tanpa pendidikan yang memadai, proses sosialisasi akan terbatas pada pengenalan umum, dan masyarakat mungkin memiliki resistensi atau kebingungan terhadap konsep ini.

e. Transparansi, akuntabilitas, dan bukti nyata

Sosialisasi tidak hanya soal mengatakan "zakat bisa mengurangi pajak", tetapi juga menunjukkan bukti mekanisme, lembaga yang ditunjuk, prosedur, serta hasil yang nyata. Jika masyarakat melihat bahwa zakat yang dibayarkan benar disalurkan secara resmi dan dilaporkan ke lembaga yang diakui pemerintah, maka kepercayaan meningkat dan fenomena "pengurang pajak" menjadi lebih nyata. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat "kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang memerlukan sosialisasi lebih intensif.

Persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan, baik pendidikan umum maupun keagamaan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai fiqh zakat serta sistem perpajakan cenderung lebih dapat menerima konsep bahwa zakat bisa menjadi bagian dari pengurang kewajiban pajak. Sebaliknya, masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan keagamaan formal atau pemahaman tentang hukum negara sering kali menganggap bahwa zakat dan pajak adalah dua beban yang terpisah dan menumpuk. Kepercayaan terhadap institusi, baik lembaga pengelola zakat maupun pemerintah, juga berperan besar. Jika masyarakat

merasa lembaga-lembaga tersebut tidak transparan atau tidak amanah dalam mengelola dana, maka keengganan untuk menyalurkan zakat secara resmi dan untuk mengakui keterkaitannya dengan pajak akan meningkat. Dalam hal ini, kepercayaan sosial menjadi elemen penting dalam pembentukan sikap masyarakat.

Selain itu, norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat juga turut membentuk perspektif ini. Di lingkungan sosial yang menekankan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab sosial, zakat biasanya dipandang sebagai instrumen penting untuk menolong sesama. Namun, jika masyarakat lebih terbiasa dengan nilai-nilai individualisme atau memiliki pandangan pragmatis terhadap kewajiban keuangan, maka zakat cenderung dilihat sebagai beban tambahan, terutama jika tidak ada insentif langsung yang dirasakan. Status sosial dan ekonomi individu juga turut menentukan bagaimana mereka memandang zakat sebagai pengurang pajak. Kelompok menengah ke bawah yang merasa terbebani secara ekonomi seringkali merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pengurangan pajak melalui zakat, karena penghasilan mereka mungkin tidak masuk dalam kategori wajib pajak secara formal.

Sementara itu, kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki akses ke informasi dan konsultan pajak, lebih cenderung memanfaatkan skema ini karena mereka memahami mekanismenya dan merasa mendapat keuntungan dari sisi fiskal. Tak kalah penting adalah pengaruh tokoh agama dan pemuka masyarakat. Pandangan yang disampaikan oleh ulama atau ustaz lokal mengenai hubungan antara zakat dan pajak sangat menentukan opini masyarakat. Jika tokoh agama mendukung pemahaman bahwa zakat memiliki posisi yang bisa diakui dalam sistem perpajakan negara, maka masyarakat lebih mudah menerima.

Sebaliknya, jika tokoh agama menyampaikan bahwa zakat adalah urusan ibadah murni yang tak boleh dicampuradukkan dengan pajak negara, maka akan sulit mengubah persepsi yang ada.

Akhirnya, sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait juga sangat menentukan tingkat penerimaan masyarakat. Kurangnya kampanye atau edukasi publik mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut diatur secara legal. Di sisi lain, apabila sosialisasi dilakukan secara luas, berkelanjutan, dan menggunakan pendekatan kultural serta keagamaan yang sesuai, maka penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini akan semakin baik. Dengan demikian, perspektif masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak tidak terbentuk secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial yang saling berkaitan dan mempengaruhi

2.5.3 Pendidikan

Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi dirinya serta masyarakat.Melalui pendidikan, seseorang belajar untuk memahami lingkungan, berpikir kritis, berperilaku sesuai norma, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, nilai, budaya, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tingkat pendidikan formal (SD, SMP, SMA, perguruan tinggi) sangat berpengaruh pada cara seseorang memahami konsep zakat dan pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemampuan seseorang

untuk memahami regulasi zakat dan pajak yang berlaku, mekanisme zakat sebagai pengurang pajak sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan hubungan antara zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara. Sebaliknya, pendidikan rendah seringkali membuat masyarakat kurang memahami bahwa zakat dapat diakui secara hukum sebagai pengurang pajak.

Walaupun pendidikan formal penting, literasi zakat dan pajak (pengetahuan khusus tentang hukum, perhitungan, dan lembaga pengelola zakat) lebih menentukan persepsi masyarakat. Masyarakat yang memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat mengurangi pajak (sesuai PMK No. 254/PMK.03/2010) cenderung memiliki persepsi positif. Pendidikan berperan sebagai dasar yang meningkatkan kemampuan individu untuk menerima dan memahami informasi literasi ini.

Pendidikan juga meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman fiskal (keuangan negara) yaitu:

1. Individu yang memahami peraturan perpajakan dan kebijakan fiskal akan melihat zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga bagian dari sistem keuangan negara.
2. Dengan pendidikan yang baik, seseorang mampu menilai bahwa pengakuan zakat sebagai pengurang pajak adalah bentuk sinergi antara syariat Islam dan kebijakan negara.

2.6 Pengetahuan Zakat

2.6.1 Pengertian Pengetahuan Zakat

(Yuliana,2017) Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera. Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true belief). Sedangkan secara terminology, (Drs. Sidi Gazalba) pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Teza Sintina (2016) Pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap prilaku seseorang,karena berawal dari pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lebih mempunyai tujuan daropada prilaku yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Faktor-faktor pendorong pengetahuan yang selanjutnya sebagai indikator pengetahuan antara lain :

a. Tahu (know) Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari.

b. Memahami Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar

c. Kesadaran Kesadaran dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap objek. Maksud kesadaran disini adalah seseorang menyadari bahwa membayar zakat adalah wajib bahkan dia takut akan hukuman dari Allah terhadap orang yang enggan membayar zakat yang telah dijelaskan dalam Al-qur’an secara tegas.

d. Aplikasi/pengalaman Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. Setelah seseorang mengetahui tentang zakat, faham akan pentingnya berzakat, serta sadar yang mendorong dirinya untuk membayar zakat dan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat.

Pengetahuan mengenai dirinya sendiri, pengetahuan tersebut mencakup hal-hal yang memiliki kaitan dengan dunia dan akhirat, kepuasan dalam menjalani kehidupan, dapat menghargai diri, serta adanya pemahaman mengenai diri. Pengetahuan menjadikan individu memiliki konsep diri yang positif karena dengan adanya pengetahuan individu akan mampu mempersepsikan dirinya dan menimbulkan kesadaran diri pada dirinya. Sedangkan pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998 zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.7 Zakat Sebagai Pengurang Pajak

2.7.1 Pengertian Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Zakat yang dapat jadi pengurang pajak penghasilan merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 23/2011, yang berbunyi: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ

dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam keempat, yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan dan menyucikan diri karena bersedia mengikhlaskan sebagian harta kepada orang lain. Selain itu, membayar zakat juga memberikan manfaat lain yakni sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilaksanakan agar umat muslim yang hendak mengeluarkan zakat tidak dikenakan beban ganda. Selain itu, aturan ini mendorong umat muslim untuk tetap taat beragama sekaligus menunaikan aspek sosial.

Pemerintah juga berupaya berperan aktif menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan PPh di Indonesia. Katagori yang dapat dijadikan zakat sebagai pengurang pajak adalah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak. Adapun ketentuannya diatur melalui UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh muzaki (pemberi zakat) kepada badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan, dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya, zakat sebagai pengurang pajak hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian, Pasal 23 mengatur bahwa badan atau lembaga penerima zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Di sana, disebutkan bahwa syarat zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan adalah zakat yang bersifat wajib.

2.7 Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap

Zakat sebagai Pengurang Pajak

Persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan di luar individu. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari karakteristik, pemahaman, keyakinan, dan kemampuan individu dalam menerima serta mengolah informasi mengenai zakat dan pajak. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial, informasi, lembaga, maupun kebijakan yang diterima oleh masyarakat. Kedua faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap adanya hubungan antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak.

Faktor internal dalam penelitian ini dapat dilihat melalui religiusitas, pendidikan, dan pengetahuan zakat. Religiusitas berkaitan dengan tingkat keyakinan dan ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran agama, termasuk dalam melaksanakan kewajiban zakat. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang baik cenderung memiliki perhatian lebih besar terhadap kewajiban zakat dan berusaha memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Pendidikan juga menjadi faktor internal karena tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi mengenai zakat dan pajak, termasuk informasi yang berkaitan dengan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, pengetahuan zakat menjadi faktor penting karena pemahaman mengenai pengertian, hukum, tujuan, dan ketentuan zakat dapat membentuk cara masyarakat dalam menilai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian ini, ketiga faktor tersebut

digunakan untuk melihat sejauh mana karakteristik dan pemahaman yang terdapat dalam diri masyarakat dapat memengaruhi persepsi mereka.

Sementara itu, faktor eksternal dalam penelitian ini terutama tercermin melalui sosialisasi mengenai zakat dan pajak. Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan, manfaat, prosedur, dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Informasi tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga pengelola zakat, pemerintah, lingkungan sosial, maupun berbagai media komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan secara jelas, mudah dipahami, dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat mengetahui bahwa zakat yang memenuhi ketentuan dan disalurkan melalui lembaga resmi dapat digunakan dalam perhitungan perpajakan. Sebaliknya, keterbatasan sosialisasi dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami hubungan antara zakat dan pajak sehingga menimbulkan keraguan atau persepsi bahwa keduanya merupakan kewajiban yang sepenuhnya terpisah. Oleh karena itu, lingkungan informasi yang diterima masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan persepsi terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Dengan demikian, faktor internal dan eksternal memiliki peranan dalam membentuk persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan karakteristik yang terdapat dalam diri individu, yaitu religiusitas, pendidikan, dan pengetahuan zakat, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari lingkungan, khususnya melalui sosialisasi. Dalam konteks masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh, kedua faktor tersebut menjadi penting karena pemahaman mengenai zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga memiliki hubungan dengan ketentuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman internal masyarakat dan semakin efektif informasi eksternal yang diterima, diharapkan semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

2.8 Penelitian Terkait

Dalam penelitian terdahulu disini mencantumkan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang telah diteliti. Beberapa penelitian yang memiliki hubungan tentang analasis pengaruh zakat sebagai faktor pengurang pajak,sehingga dapat dilakukan penelitian berkaitan dengan penelitian terdahulu tersebut,yang dimana hasilnya bisa dijadikan sebagai rujukan yang berarti bagi pembaca pada umumnya dan peneliti tentunya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peneliti.

Pertama, Irham Pakawaru (2021) melakukan penelitian tentang "pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variable moderating di era covid 19". Penelitian ini menghasilkan bahwa pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan jawaban atas hipotesis kedua kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling dengan mengedepankan dua syarat, pertama bersedia dijadikan responden, dan yang kedua ia merupakan orang yang pernah membayar zakat, sebanyak 52 responden, dengan menggunakan rumus slovin untuk

menentukan jumlah sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS.

Kedua, Slamet Wahyuni (2021) melakukan penelitian tentang "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak" Penelitian ini menemukan bahwa aspek halal-haram dari Syariah Islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat muslim terhadap sistem pengurangan penghasilan kena pajak melalui zakat. Selain itu, religiusitas tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem ini. penelitian ini menawarkan temuan unik yang dapat membantu dalam memanfaatkan praktik di negara-negara Muslim dan untuk memahami persepsi masyarakat mereka mengenai system pengurangan pajak,penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Depok, dengan mengambil sample secara langsung di lapangan, dengan penggunaan kuesioner sebagai alat pendataan.

Ketiga, Arwana A.S (2022) melakukan penelitian tentang " Pengaruh persepsi persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang pengahasilan kena pajak". Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dikarenakan meneliti tentang konsep agama menemukan bahwa keyakinan dan adat istiadat beragama berkaitan dengan kebahagiaan, kepuasan hidup, pengaruh positif dan peningkatan

moral, serta peneliti pandangan wajib pajak Muslim diperiksa, karena penting untuk memastikan status pengecualian Muslim dari kebijakan pajak, terlepas dari apakah kebijakan itu halal atau haram. Persoalan halal dan status tanah suci sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi juga harus memperhatikan status halal atau tanah suci, dan peneliti menggunakan variable kesadaran hukum dalam meneliti persepsi wajib pajak muslim karena kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran sosial dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum. Populasi dan sampel penelitian ini Adalah wajib pajak muslim yang bekerja sebagai guru pada sekolah di Kota Palopo. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS).

Keempat, Oktarina Putri Utami (2022) melakukan penelitian tentang "Pengaruh pengetahuan zakat,pajak,dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak". Penelitian ini,menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara persial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.,sedangkan pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak yang artinya Masyarakat Palembang tidak cukup memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan,populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Palembang yng beragama islam dan memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Quota Sampling berjumlah 250 responden.

Teknik analisis yang digunakan Adalah analisis regresi berganda, uji t, dan uji F.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2022) bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dengan perspektif para stakeholder di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional, dengan tujuan tidak hanya mendeskripsikan tingkat pelaksanaan kebijakan tersebut, tetapi juga menguji hubungan antara implementasi dan pandangan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara penutup (closing interview). Populasi penelitian mencakup 106 responden yang terdiri atas berbagai pihak yang dianggap sebagai stakeholder kebijakan zakat-pajak di Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator implementasi kebijakan zakat pengurang pajak di Banda Aceh berada pada kategori tinggi, yang berarti pelaksanaannya secara administratif dan teknis telah berjalan cukup baik. Namun, hubungan antara implementasi kebijakan (X) dengan perspektif stakeholder (Y) ternyata tidak signifikan secara statistik.

Keenam, Thamrin Logawali, et al. (2018) dengan judul *"Peran Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa"* menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang penting sebagai instrumen pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011. Melalui ketentuan tersebut, zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi

dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi wajib pajak yang beragama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa belum berjalan secara optimal. Sebagian besar pegawai belum memahami secara mendalam bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi beban pajak penghasilan mereka. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan pegawai mengenai regulasi zakat-pajak menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan kebijakan ini.

Ketujuh, Hafidhah, Cut Dian Fitri, Havna dengan judul "The Influence of Zakat Knowledge, Tax Knowladge, and Religius on Zakat As a Tax Reduction in the City of Banda Aceh" menyimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh. Sampel pada penelitian ini adalam 175 responden PNS pada kantor balai Kota Banda Aceh. Data di proses dengan Structural Equatioin Modeling (SEM) untuk mengetahui pengaruh dari variabel variabel. Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat sebagai pengurang pajak. Pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan.

Tabel 2.1

Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metodologi penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Slamet Wahyuni (2021) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak.	Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang telah dikumpulkan di KPP Pratama Kota Depok dengan menggunakan kuesioner tertutup.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa aspek halal-haram dari syariah islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi Masyarakat muslim terhadap system penguranga n penghasila n kjena pajak melalui zakat. Selain itu	Sama-sama dipengaruhi oleh pemahaman regulasi zakat-pajak, keercayaan pada lembaga zakat, manfaat social zakat, dan sosialisasi pemerintah.	Depok : Tidak ada qanun zakat,religiusitas dan aspek halal-haram tidak signifikan memengaruhi persepsi. Banda Aceh : Ada qanun zakat, religiusitas dan aspek halal-haram cenderung signifikan karena penerapan syariah daerah dan Baitul mal.

No	Peneliti	Metodologi penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			religiusitas tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi Masyarakat muslim terhadap system ini.		
2	Oktarina Putri Utami (2022) dengan judul pengaruh pengetahuan zakat, pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak.	Menggunakan penelitian kuantitatif dengan Teknik purposive sampling, instrument kuesioner skala likert, dianalisis menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan	Sama-sama meneliti persepsi Masyarakat tentang zakat sebagai pengurang pajak, menggunakan penelitian kuantitatif	Lokasi penelitian yang berbeda, variable tambahan, Teknik sampling dan analisis, serta hasil penelitian tidak sama karena konteks social

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Metodologi penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		regresi linier berganda dan diolah dengan SPSS atau SmartPLS.	mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak, sedangkan pengaruh pengurang pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.	Dengan menggunakan variable pengetahuan zakat dan regiusitas.	dan budaya yang berbeda.
3	Arwana A.S (2022) dengan judul pengaruh persepsi	Metode kuantitatif dengan menggunakan data primer	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-	Sama-sama membahas persepsi muslim terhadap zakat sebagai pengurang,	pengaruh persepsi pada wajib pajak muslim, meneliti faktor-faktor

	wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.	dalam bentuk kuesioner	haram, dan kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat	dengan topik dan konteks yang mirip	yang mementuk persepsi,focus pada masyarakarat muslim di kota banda aceh
4	Irham Pakarawu (2021) dengan judul pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variable moderating di era covid 19.	Metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dalam bentuk koesioner.	Pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan jawaban atas hipotesis kedua, kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual.	Sama-sama membahas zakat sebagai pengurang pajak pada Masyarakat muslim	Pengaruh pengatahuan terhadap kepatuhan membayar zakat dengan variable moderasi di era covid 19, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi fokus di kota banda aceh tanpa variable moderasi dan tanpa konteks covid 19.

5	Muhammad Iqbal (2022) dengan judul analisis Hubungan Implementasi Zakat Pengurang Pajak Terhadap Perspektif Banda Aceh.	Menggunakan metode kuantitatif deskriptif korelasi.	Hasil penelitian ini berfokus pada persepsi stakeholder terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak.	Kedua judul membahas zakat dalam fungsinya sebagai pengurang pajak (baik pajak penghasilan maupun kewajiban pajak lainnya). Artinya, sama-sa	Judul dari penelitian ini fokus pada hubungan antara pelaksanaan kebijakan zakat dan pandangan stakeholder (asyara seperti BAZNAS, Kemenag, dll).
					Sedangkan judul saya fokus pada apa saja asyar yang memengaruhi persepsi masyarakat muslim umum tentang zakat sebagai pengurang pajak.
6	Thamrin Logawali, et al. (2018) dengan judul peran zakat sebagai Pengurang Penghasilan	Menggunakan metode pendekatan kualitatif (normatif & sosiologis).	Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan zakat sebagai pengurang penghasilan	Keduanya membahas zakat dalam konteks pengurangan pajak / penghasilan kena pajak. Jadi fokusnya zakat sebagai instrumen	Gowa meneliti peran zakat sebagai pengurang pajak di instansi pemerintah, sedangkan Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.		kena pajak di kantor Kementerian Agama setempat.	fiskal/tax policy, Keduanya mempertimbangkan bagaimana zakat bisa berperan sebagai pengurang pajak atau pengurang penghasilan kena pajak, dan Keduanya dilakukan di suatu lokasi pemerintahan lokal (kabupaten Kota	Meneliti persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Tabel 2.1

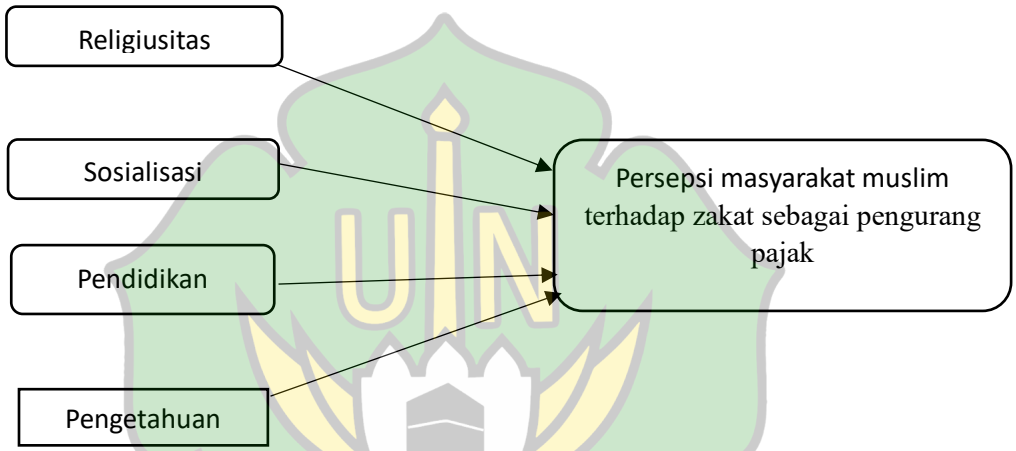
No	Peneliti	Metodologi penelitian	Metodologi penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Hafidhah, Cut Dian Fitri, Havna dengan judul The Influence of Zakat Knowledge, Tax Knowladge, and Religius on Zakat As a Tax Reduction in the City of Banda Aceh	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian ini berfokus pada peningkatan dalam hal pengetahuan Zakat, Pajak dan Religiusitas pada masyarakat Kota Banda Aceh.	sama-sama membahas zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh dan bertujuan memahami faktor yang memengaruhi pandangan atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.	Perbedaannya yaitu Judul pertama lebih spesifik dan terukur karena hanya meneliti pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas. Judul kedua lebih umum dan luas, karena membahas berbagai faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat tanpa membatasi variabel tertentu.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.8.1 Hubungan Religiusitas pada Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Persepsi di sini merujuk pada cara pandang atau pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang memperbolehkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Artinya, orang yang membayar zakat melalui lembaga resmi dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

Hubungan Religiusitas terhadap Persepsi Zakat sebagai Pengurang Pajak :

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Pemahaman terhadap Kewajiban Zakat

 Masyarakat yang religius akan menganggap zakat sebagai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka juga akan lebih terdorong untuk menyalurkan zakat secara benar sesuai syariat dan aturan negara.

2. Kesadaran akan Fungsi Sosial dan Ekonomi Zakat

 Orang yang religius biasanya memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi, termasuk dalam hal redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, mereka lebih terbuka terhadap kebijakan yang memperkuat peran zakat, termasuk sebagai pengurang pajak.

3. Penerimaan terhadap Integrasi Zakat dan Pajak

 Masyarakat dengan religiusitas tinggi cenderung mendukung integrasi antara zakat dan pajak karena melihatnya sebagai bentuk sinergi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Mereka akan lebih mudah menerima bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi bisa dijadikan pengurang pajak.

4. Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat

 Tingkat religiusitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan kepada lembaga amil zakat. Semakin tinggi religiusitas, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang menyalurkan zakat melalui jalur formal yang menjadi syarat agar zakat bisa dijadikan pengurang pajak.

Religiusitas berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, semakin tinggi tingkat religiusitas

seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk mengetahui hakikat zakat secara mendalam, memahami kebijakan zakat-pajak, dan mendukung dan memanfaatkan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak.

2.8.2 Hubungan Sosialisasi pada Persepsi masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa zakat, khususnya zakat profesi dan zakat penghasilan, dapat menjadi pengurang pajak penghasilan (PPh) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) telah melakukan sosialisasi terkait hal ini. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut terhadap perubahan persepsi dan perilaku masyarakat masih menjadi pertanyaan.

Landasan Teorinya yaitu sosialisasi adalah proses penyampaian informasi atau edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka terhadap suatu isu atau kebijakan. Persepsi adalah cara pandang atau penilaian seseorang terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang diterima. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011, disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat yang diakui pemerintah dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan beberapa penelitian dan laporan lapangan:

1. Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan.
2. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan BAZNAS belum merata dan kurang menyentuh lapisan masyarakat tertentu.

3. Persepsi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh minimnya informasi yang jelas dan akses ke lembaga zakat resmi.

Jika sosialisasi dilakukan secara intensif dan tepat sasaran, maka:

1. Pemahaman masyarakat akan meningkat.
2. Masyarakat akan lebih terdorong membayar zakat melalui LAZ resmi.
3. Jumlah zakat yang tersalurkan dan kepatuhan pajak dapat meningkat bersamaan.

2.8.3 Hubungan Pendidikan pada Persepsi masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, cenderung semakin besar pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Hal ini karena pendidikan dapat meningkatkan pemahaman akan aspek hukum dan agama, serta manfaat zakat sebagai instrumen pengurang pajak yang sah untuk kesejahteraan sosial. Pendidikan juga membantu membedakan antara kewajiban zakat dan pajak, namun juga memperkuat kesadaran bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Zakat sebagai pengurang pajak merujuk pada skema di mana pembayaran zakat diakui oleh negara sebagai pengurang kewajiban pajak, sehingga muzakki tidak mengalami beban ganda antara zakat dan pajak. Secara ringkas: semakin baik pendidikan / literasi seseorang, semakin besar kemungkinan ia memahami konsep zakat/pajak, dan dengan demikian dapat memiliki persepsi yang lebih positif terhadap skema zakat sebagai

pengurang pajak. Namun, hubungan ini tidak selalu sederhana dan bisa dipengaruhi variabel lain (religiusitas, pengetahuan khusus, kepercayaan lembaga zakat, aspek legal).

Peran pendidikan dalam membentuk persepsi yaitu Pertama, meningkatkan pemahaman seperti pendidikan membantu individu memahami dasar hukum dan aturan yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak, sehingga mereka yakin bahwa ini adalah kebijakan yang sah. Kedua, memperkuat aspek agama seperti pendidikan juga memperdalam pemahaman masyarakat tentang aspek agama dalam zakat, yaitu kewajiban ibadah yang memiliki tujuan membersihkan harta dan membantu sesama, Ketiga, meningkatkan kesadaran sosial yaitu dengan pendidikan, masyarakat lebih menyadari peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta mengurangi kesenjangan. Keempat, membentuk keyakinan dan kepatuhan yaitu pemahaman yang baik melalui pendidikan akan membentuk keyakinan yang kuat terhadap kewajiban membayar zakat dan pajak, serta mendorong kepatuhan terhadap keduanya. Kelima, menjembatani persepsi yaitu pendidikan dapat membantu menjembatani persepsi bahwa zakat dan pajak, meskipun berbeda tujuannya, dapat saling melengkapi dalam konteks pemenuhan kewajiban publik dan keagamaan.

2.8.4 Hubungan Pengetahuan Zakat pada Persepsi masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hubungan antara pengetahuan zakat dan persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak bersifat langsung dan sangat erat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai tentang konsep zakat, ketentuan nishab, regulasi hukum, serta aturan pemerintah mengenai zakat

sebagai pengurang pajak, cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kebijakan ini. Pemahaman yang baik membuat mereka mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi beban pajak karena diakui dalam ketentuan perpajakan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan membuat sebagian masyarakat menganggap zakat dan pajak sebagai beban ganda sehingga persepsinya menjadi negatif.

Pengetahuan juga membuat masyarakat memahami manfaat zakat, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai instrumen yang membantu pemerataan ekonomi. Selain itu, semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang cara kerja dan akuntabilitas lembaga zakat, semakin besar pula kepercayaannya sehingga memperkuat persepsi bahwa mekanisme zakat sebagai pengurang pajak adalah sistem yang adil dan menguntungkan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang zakat dan regulasi perpajakannya, semakin positif pula sikap dan persepsinya terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, pengetahuan zakat membentuk persepsi masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi sikap serta kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalan yang hendak. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungakan antara dua variable atau lebih. Ilustrasi, proses perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang hendak diteliti.

Ha1: Ada pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho1: Tidak ada pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha2: Ada pengaruh signifikan antara sosialisasi terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan antara sosialisasi terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha3: Ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha4: Ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho4: Tidak ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha5: Ada pengaruh signifikan antara religiusitas, sosialisasi, pendidikan dan pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho5: Tidak ada pengaruh signifikan antara religiusitas, sosialisasi, pendidikan dan pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dalam jenisnya kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2018) suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini menganalisis data-data secara kuantitatif kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan, penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh religiusitas, pendidikan, sosialisasi, dan pengetahuan zakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak pada masyarakat muslim di Kota Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh yang dituju pada masyarakat muslim di Kota Banda Aceh.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh yang memenuhi karakteristik sebagai wajib pajak sekaligus muzakki. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, jumlah populasi masyarakat Muslim Kota Banda Aceh pada tahun 2025 adalah sebanyak 222.582 jiwa. Populasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel

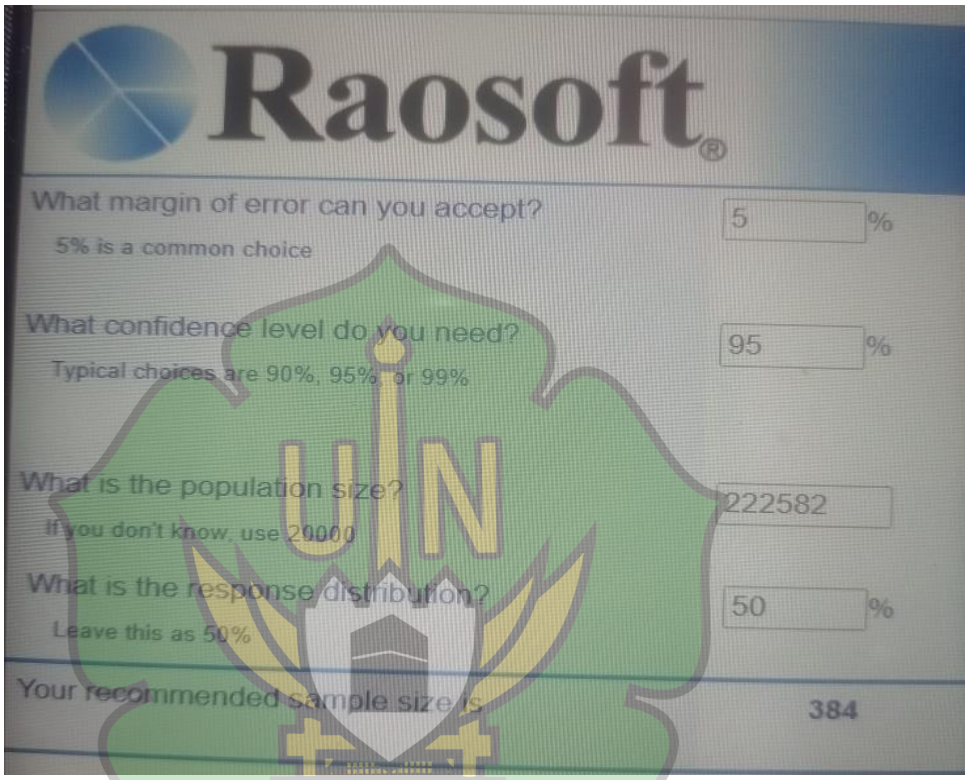
dilakukan dengan menggunakan Raosoft Sample Size Calculator dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error sebesar 5%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 384 responden. Jumlah tersebut dianggap telah memenuhi kebutuhan sampel penelitian untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam menganalisis persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Disproportionate Stratified Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pembagian populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata, tetapi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata tidak harus sebanding dengan jumlah anggota populasinya. Teknik ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari populasi penelitian agar dapat terwakili dalam sampel, khususnya masyarakat Muslim yang memiliki karakteristik sebagai wajib pajak sekaligus muzakki.

Dengan demikian, sebanyak 384 responden yang menjadi sampel penelitian dipilih dari masyarakat Muslim di Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan. Responden tersebut selanjutnya diberikan kuesioner untuk memperoleh data mengenai religiusitas, sosialisasi, pendidikan, pengetahuan zakat, serta persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Data yang diperoleh dari responden kemudian digunakan dalam analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan aplikasi AMOS.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 3.1
Hasil Perhitungan Besar Sampel



Jumlah besar sampel yang didapat adalah 384 dan peneliti menggunakan sampel 50 %. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim di Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data yang lansung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2019:213). Sementara itu Yusuf (2017) berpendapat bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara pasif yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui mengobservasi dengan alat mekanik atau manual, dan aktif yaitu melakukan dengan mewawancarai responden secara individu maupun tidak. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah dengan menanyakan kepada responden langsung dengan membagikan angket/kuesioner. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner yang berisi pertanyaan yang di berikan kepada Masyarakat Kota Banda Aceh.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019:213). Sedangkan menurut Yusuf (2017) data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019:137) mengatakan pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data. Maka dari itu instrumen yang telah teruji valid dan reliabilitasnya, belum tentu menghasilkan suatu data yang valid dan reliabel. Pengumpulan

data mampu dilakukan dengan berbagai macam aturan, berbagai macam sumber, dan berbagai macam cara, Dalam melakukan pengumpulan data harus dilakukan secara cermat.

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang merangkum beberapa pertanyaan atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner ini memiliki kesamaan terhadap wawancara yang membedakannya ialah kuesioner atau angket ini dilakukannya secara tertulis. Teknik pengumpulan data menggunakan angket ini memiliki keuntungan antara lain ialah, responden bisa menjawab dengan bebas dan waktu relatif lama, dapat digunakan untuk pengumpulan data dari responden yang berjumlah banyak (Makbul, 2021). Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh dari kuesioner yang berisi lembaran pernyataan dan pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

3.6 Skala Pengukuran

Sugiyono (2019) skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitaif. Adapun jenis -jenis dari skala penelitian adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval,dan skala rasio. Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan (ranking), derajat (degree), atau tingkatan (level) melalui penelitian tertentu.

Tabel 3.1
Skala Likert

Jawaban	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2019)

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan.

3.7 Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Model analisis faktor CFA berfokus pada bagaimana dan variable yang diobvervasi berhubungan dengan faktor-faktor laten yang mendasari. Dengan kata lain, model analisis ini berfokus sejauh mana variable-variabel yang diobservasi ini dihasilkan oleh konstruk- konstruk laten yang mendasarinya dengan demikian, kekuatan semua jalur regresi dari semua faktor tersebut kea rah semua variable yang di observasi secara langsung (koefesien regresi / loading faktor) menjadi fokus analisisnya. Karena model ini, khususnya CFA hanya berfokus pada hubungan antara faktor-faktor dan semua variable yang diukur maka dalam perspektif SEM disebut sebagai Measurement Model.

Dalam analisis The Structural Equation Modeling (SEM) variable dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Variabel Laten (Laten Variabel)

Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi perhatian yang diamati secara langsung melalui efeknya secara langsung melalui efek-efek pada variable teramati. Konstuk dapat dibagi dalam dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Eksogen merupakan variable independent (bebas) yang mempengaruhi variable dependen (terikat). Konstruk eksogen pada penelitian ini adalah Religiusitas (X1), Sosialisasi (X2), Pendidikan (X3) dan Pengetahuan Zakat (X4).
b. Variabel Endogen merupakan variable dependen yang dipengaruhi oleh variable independent. Konstruk endogen dalam penelitian ini ialah Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y).

2. Variabel Manifest

Variabel manifest ialah variabelnya dipakai sebagai penjelas atau pengukur variable laten. Variabel manifest bisa dikatakan dengan istilah observed variable, measured variable atau indicator. Dalam penelitian ini dipakai analisis data SEM (the Structural Equation Modeling) jadi model ultivariate yang berbentuk analisis persamaan structural.

3.8 Teknik Pengujian Instrumen

Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi dapat digunakan indeks modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap hubungan antar variabel yang diistimasi. Adapun alat pengukuran tersebut meliputi:

1. Uji Validitas

Pada tahap selanjutnya model diinterprestasikan dan dimodifikasi. Bagi model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan setelah model diestimasi, residul kovariansinya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians resisual harus bersifat simetrik. Batas keamanan jumlah residul yang dihasilkan oleh model adalah 1% nilai residual values yang lebih besar atau sama dengan 2,58 diinterprestasikan sebagai signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residuai yang signifikan ini menunjukkan adanya prediction error yang subsdtansial untuk sepasang indikator. Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap hubungan antar variable yang diintimasi.

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas merupakan system yang jika digunakan beberapa kali untuk menghitung suatu objek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama (Sugiyono, 2019:121). *Construct Reability*, untuk menentukan nilai contruct reability dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Construct Reability} = \frac{(\sum Std.Loading)^2}{(\sum Std.Loading)^2 + \sum \varepsilon_j}$$

Dimana:

Standard loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk setiap indikator di dapat dari perhitungan AMOS. ∑ sj adalah measurement error dari setiap indikator, sedangkan nilai nilai measurement error didapat dari 1- standar loading (reabilitas indikator). Tingkat reabilitas yang dapat diterima adalah ≥ 0,60.

1. Variance Extract

Supriadi (2018) menjelaskan bahwa Variance Extract merupakan koefisien yang menjelaskan variasi didalam indikator yang dapat dijelaskan oleh faktor umum. Sebagian ahli melihat koefisien ini merupakan varian dari estimasi reabilitas konstrak, sebagian lainnya melihat koefisien ini merupakan properti yang mengungkap validitas diskriminan. Rekomendasikan nilai masing-masing harus diatas 0.50 artinya probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0.5). Nilai variance extract yang dapat diterima adalah minimum 0,05 dengan rumus :

$$\text{Variance Extract} = \frac{\sum \text{Std. Loading}^2}{\sum Std.\ Loading^{\,2} + \sum \varepsilon_j}$$

Dimana:

Standard Loading diperoleh dari standardized loading untuk setiap indikator didapat dari perhitungan AMOA. $\sum$ sj Adalah measurement error dari setiap indikator, Dimana measurement error di dapat dari 1-standard loading^2.

3.9 Peralatan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data-data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan (Sugiyono, 2019: 147). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan AMOS sebagai uji hipotesis. Dalam penerapan SEM pengujian validitas dari berbagai hipotesis model, peneliti akan dihadapkan dari beberapa titik dengan keputusan apakah

menentukan ulang dan memperkirakan kembali model tersebut atau tidak. Meskipun peneliti harus memperhatikan kekurangan diagram jalur ini dalam membangunkan file input model yang terkait dengan program SEM lainnya, AMOS memfasilitasi proses spesifikasi dengan secara otomatis memasukkan estimasi varians secara default untuk semua factor independen. Dalam menjawab hipotesis pada penelitian ini sehingga analisis data yang dipakai yaitu pendekatan variance based atau component based dengan Analysis of Moment Structure (AMOS). Menurut kerangka penelitian yang dibentuk, sehingga peneliti memakai SEM (Structural Equation Model).

3.10 Analisis Konfirmaturi Konstruk Langkah-langkah SEM terdiri dari 7 tahapan

3.10.1 Pengembangan Model dan Konsep Berbasis Teori

Prinsip dalam SEM diharapkan analisis kaitan kausal dan variabel eksogen dan endogen, sampai sekalian memastikan validitasnya dan reliabilitas alat penelitiannya. Hubungan kausal apabila adanya peristiwa nilai berubah pada sebuah variabel bisa merubah suatu variabel lainnya. Pada langkah awalnya pengembangan model, sebagai sebuah model yang mempunyai justifikasi teori atau konsep, adapun pula model tersebut diverifikasi menurut data empirik lewat SEM (Nurhaliza, Kusnandar, dan Perdana., 2022).

3.10.2 Mengkonstruksi Diagram Path

Diagram path amat berguna sebagai petunjuknya jalur hubungan kausal variabel eksogen dan endogennya. Yang mana mana kaitan kausal yang

sudah terdapat justifikasi teorinya dan konsep, visualisasi ke bentuk gambar maka lebih memudahkan melihat dan lebih tertarik.

3.10.3 Structural Equation atau Persamaan Structural

Model persamaan struktural dengan variabel laten dan manifes dengan menggunakan model Linear Structural Relationship sebagai berikut:

Model persamaan struktural:

$\eta = \beta\ \eta + \gamma\ \xi + \zeta$

Model persamaan pengukuran untuk y:

$Y = \Lambda\ \eta + \varepsilon$

Model persamaan pengukuran untuk x:

$X = \Lambda\ \xi + \delta$

Dengan :

$E\ (\zeta\)=0\ Cov\ (\zeta)=0 = \Psi$

$E\ (s)=0\ Cov\ (s)=0 = \Theta\varepsilon$

$E\ (\delta)=0\ Cov\ (\delta)=0= \Theta\delta$

Keterangan:

Y : variabel manifest untuk variabel laten endogen

X : variabel manifest untuk variabel laten eksogen

η : (eta), variabel laten endogen

ξ : (ksi), variabel laten eksogen

جامعة الرانري
AR-RANIRY

s : (epsilon), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan dengan Y

δ : (delta), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan dengan Z

ζ : (zeta), kesalahan pengukuran (error) dalam persamaan struktural

γ : (gamma), matriks koefisien jalur untuk hubungan variabel laten endogen dan variabel laten eksogen

β : (beta), matriks koefisien jalur untuk hubungan antar variabel laten endogen

Persamaan struktural (structural equation), awalnya dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error

Menurut Gambar 3.1 diatas, sehingga secara sistematis kaitan kausalitas antara konstruk pada penelitian bisa disebutkan sebagai berikut:

$Y = \beta 1PZ + \beta 2PP + \beta 3R + e$ (1)

Dimana:

β1, $\beta 2$, $\beta 3$ (beta): Hubungan langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen

Y = Zakat Sebagai Pengurang Pajak

PZ = Pengetahuan Zakat

P = Pendidikan

S = Sosialisasi

R = Religiusitas

Notasi pembentukan model struktural pada SEM bisa juga dituliskan dengan berbentuk matriks. Tabel dibawah ini membuktikan Penelitian notasi matriks dalam SEM.

3.10.4 Measurument Model

Measurement model atau model pengukuran ialah pengujian indikator yang dipakai pada suatu model agar divalidasi apakah benar-benar bisa menggambarkan sebuah konstruknya (variabel). Measurement model dilaksanakan dengan metode Analisis Confirmatory Factor (Sarwono, 2010).

3.10.5 Memilih Matriks Input

Pada SEM input data berbentuk matriks kovarians jika tujuannya analisi ialah menguji sebuah model yang sudah memperoleh justifikasi teorinya, maka tidak dilaksanakan interpretasinya kepada besaran kepengaruhan kausalitas dalam jalur jalur yang terdapat model (Sarwono, 2010).

3.10.6 Menilai adanya masalah indentifikasi

Persoalan yang sering hadir pada model struktural ialah proses pendugaan parameter. Apabila adanya Unidentified atau under identified sehingga proses pendugaan parameter tidak memperoleh sebuah pemecahannya. Adapun kebalikannya jika adanya over identified, dan model yang didapat tidak terpercaya. Pada analisis model struktural, biasa ditemukan terdapat masalah yakni dalam proses pendugaan parameter. Beberapa gejala yang

biasa hadir akibatnya karena ada ketidakpastiannya mengidentifikasi antara lain:

1. Adanya kesalahan standar yang sangat besar
2. Matrik informasi yang dipaparkan tidak sesuai seperti yang diharapkan
3. Matrik yang didapatkan tidak definitif positif
4. Adanya kesalahan varian yang negatif
5. Adanya korelasi yang besar diantar koefisien hasil dugaan (> 0,9)

3.10.7 Evaluasi Goodness of fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan indikasi perbandingan antara model dengan observed variable, di mana terdapat 3 alat ukur Goodness of Fit (GoF) yang digunakan yaitu; (1) Obsolute fit Indeces, (2) Incremental fit Indeces dan (3) Parsimony fit Indeces.

3.11 Interpetasi Modifikasi Model

Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan dimodifikasi. Bagi model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model estimasi, residual kovariansinya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik. Batas keamanan jumlah residual yang dihasilkan oleh model adalah 1%. Nilai residual values yang lebih besar atau sama dengan 2,58 diinterpretasikan sebagai signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residual yang signifikan ini menunjukkan adanya prediction error yang substansial untuk sepasang indikator. Untuk mempermudah dalam melakukan modifikasi dapat digunakan indeks

modifikasi yang dikalkulasi oleh program tiap hubungan antar variabel yang diestimasi.

3.11.1 Uji Normalitas Asumsi

Normalitas Data adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal 20. Dengan menggunakan kriteria nilai kritis (critical ratio) skewness value sebesar + 2,58 pada tingkat signifikansi 0,10. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam SEM adalah normalitas data. Normalitas dan linearitas sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi. Normalitas dapat diuji melalui gambar histogram data. Uji linearitas dapat dilakukan melalui scatterplots dari data yaitu dengan memilih pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linearitas (Dimyati dkk., 2018).

3.11.2 Multikolineritas Dan Singularitas

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberikan indikasi adanya problem multikolinearitas atau singularitas. Treatment yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel yang menyebabkan multikolinearitas atau singularitas tersebut. Uji multikolinieritas dapat dilihat melalui determinan matrik kovarians, nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol (Dimyati dkk., 2018).

3.11.3 Uji Outliers

Outliers merupakan observasi dengan nilai–nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan

perlakuan khusus pada outlier asal diketahui cara munculnya outlier tersebut (Dimyati dkk., 2018).

3.12 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu cara untuk merumuskan variabel yang diukur di lapangan secara singkat dan jelas. Adapun variabel terkait dalam penelitian ini yaitu zakat sebagai pengurang pajak (Y) dan variabel-variabel independen yaitu religiusitas (X1), sosialisasi (X2), pendidikan (X3), dan pengetahuan zakat (X4).

1. **Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y)**

 Mengingatkan wajib pajak terkait dengan ketentuan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bisa menjadi pengurang pajak penghasilan (PPh). DDTCNews - Ditjen Pajak /DJP (2022).

2. **Religiusitas (X1)**

 Muhammad Nasrullah (2015) Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Kata "religi" berasal dari bahasa Latin "ereligio" yang akar katanya adalah "religare" yang berarti "mengikat",maksudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya.

3. **Sosialisasi**

Mardayanti & Kumala (2021) Dalam penelitian mereka, menyoroti adanya temuan mengenai kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait (seperti BAZNAS dan KPP Pratama) yang menyebabkan kurang optimalnya efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang PKP.

4. Pendidikan

Havna (2019) Dalam penelitian skripsinya di UIN Ar-Raniry, meneliti pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap keputusan muzakki untuk berzakat sebagai faktor pengurang pajak.

5. Pengetahuan Zakat (X4)

Yuliana (2017) Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 3.2

Operasional Variabel

No.	Variabel Indikator	Indikator	Skala pengukuran
1	Religiusitas (X1)	1. Keyakinan 2. Pengalaman 3. Penghayatan 4. Pengetahuan 5. Prilaku 6. Memotivasi (fadhilatul 2019)	Likert 1-5
2	Sosialisasi (X2)	1. Pemahaman hubungan zakat pajak 2. Pemahaman dasar hukum 3. Pemahaman prosedur administrasi 4. Pemahaman materi Sosialisasi (BAZNAS)	Likert 1-5
3	Pendidikan (X3)	1. Tingkat pendidikan responden 2. Kesadaran terhadap Implementasi kebijakan perpajakan	Likert 1-5

No	Variabel Indikator	Indikator	Skala pengukuran
		3. Pemahaman pengetahuan Kebijakan zakat dan pajak 4. Kemampuan interpretasi Prosedur administrasi (Muhammad Iqbal 2022)	
4	Pengetahuan Zakat (X4)	1. Pengertian dan kewajiban zakat 2. Nisab dan haul zakat 3. Tujuan dan manfaat zakat	Likert 1-5
		4. Lembaga penyaluran zakat resmi (Mella, 2021).	
5	Zakat sebagai pengurang pajak (Y)	1. Sistem zakat 2. Perasaan adil 3. Minat 4. Memotivasi 5. Pengetahuan (Oktarina 2022)	Likert 1-5

3.13 Pengujian Hipotesis

Sesudah mengerjakan analisis data maka dari hasil tersebut akan diuji dalam pengujian hipotesis yang dipakai untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019:63). Agar mengetahui hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak, maka perlu melakukan uji hipotesis. Sugiyono (2019:69) menyatakan pada hipotesis statistik terdapat sebagai berikut:

H_o: $\rho = 0{,}0$ berarti tidak ada hubungan

H_a: $\rho \neq 0$, "tidak sama dengan nol" berarti lebih atau kurang (-) dari nol berarti ada hubungan.

P = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

Peng

ujian hipotesis secara keseluruhan dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel (Ft) dengan F hitung (Fh). Jika Fh lebih besar atau sama dengan Ft, maka H0 ditolak dan jika Fh kurang dari atau sama dengan Ft maka H0 diterima. Pengujian hipotesis juga dapat diketahui dengan melakukan uji f (simultan) untuk melihat apakah transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi secara bersama sama mempunyai pengaruh signifikan pada pengetahuan zakat,pengetahuan pajak,dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak . Dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika f hitung > f table atau nilai signya < 0,05 (Riduwan, 2012). Selanjutnya untuk menguji signifikansi hubungan antar variable laten dapat dilihat dari pengujian

model pengukuran dan model struktural yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengetahui besar tidaknya pengaruh hubungan variabel terhadap variabel lain, AMOS menyajikan pengaruh setiap variabel yang dirangkum dalam efek langsung (direct effect), efek tidak langsung (indirect effect) dan efek total (total effect). Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

Ho1 : $\gamma 1 = 0$: Religiusitas, pendidikan, sosialisasi, dan pengetahuan zakat secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha1 : $\gamma 1 \neq 0$: Religiusitas, pendidikan, sosialisasi, dan pengetahuan zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho2 : $\gamma 2 = 0$: Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagi pengurang pajak.

Ha2 : $\gamma 2 \neq 0$: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho3 : $\gamma 3 = 0$: Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha3 : $\gamma 3 \neq 0$: Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho4 : $\gamma 4 = 0$: Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha4 : $\gamma 4 \neq 0$: Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ho5 : $\gamma 5=0$: Pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Ha5 : $\gamma 5 \neq 0$: Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di wilayah Aceh. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 61,36 km² dan terbagi menjadi 9 kecamatan dengan 90 gampong (desa). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, jumlah penduduk kota ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 263.451 jiwa, dengan mayoritas penduduk sekitar 98,56% beragama Islam.

Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh, Kota Banda Aceh memiliki lembaga pengelola zakat yang kuat, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lembaga ini berperan sebagai amil zakat resmi yang berwenang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Keberadaan Baitul Mal menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di wilayah ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim di Kota Banda Aceh yang terdaftar sebagai wajib pajak dan muzakki pada tahun 2026, dengan populasi sebesar 222.582 jiwa. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring (Google Form) kepada responden yang dipilih menggunakan teknik Disproportionate Stratified Random Sampling.

4.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 384 responden yang merupakan masyarakat muslim di Kota Banda Aceh yang berstatus sebagai wajib pajak sekaligus muzakki. Data karakteristik responden disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	196	51,04
2	Perempuan	188	48,96
	Total	**384**	**100,00**

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 384 responden yang diteliti, sebanyak 196 orang (51,04%) berjenis kelamin laki-laki dan 188 orang (48,96%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat dianggap cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20 – 30 tahun	89	23,18
2	31 – 40 tahun	142	36,98
3	41 – 50 tahun	108	28,13
4	> 50 tahun	45	11,72
	Total	**384**	**100,00**

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2, responden terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun sebanyak 142 orang (36,98%), diikuti oleh usia 41–50 tahun sebanyak 108 orang (28,13%), usia 20–30 tahun sebanyak 89 orang (23,18%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 45 orang (11,72%). Kondisi ini mencerminkan bahwa responden umumnya berada pada usia produktif yang sudah memahami kewajiban zakat dan pajak.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	78	20,31
2	Diploma (D1/D2/D3)	64	16,67
3	Sarjana (S1)	189	49,22
4	Pascasarjana (S2/S3)	53	13,80
	Total	**384**	**100,00**

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 189 orang (49,22%), diikuti SMA/Sederajat sebanyak 78 orang (20,31%), Diploma sebanyak 64 orang (16,67%), dan Pascasarjana sebanyak 53 orang (13,80%). Tingginya proporsi responden berpendidikan sarjana mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki kapasitas untuk memahami regulasi zakat dan pajak yang berlaku.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)	156	40,63
2	Karyawan Swasta/BUMN	98	25,52
3	Wirausaha/Pedagang	87	22,66
4	Lainnya (Mahasiswa, Tenaga Honorer, dll.)	43	11,20
	Total	**384**	**100,00**

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, responden terbanyak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sebanyak 156 orang (40,63%), diikuti karyawan swasta/BUMN sebanyak 98 orang (25,52%), wirausaha/pedagang sebanyak 87 orang (22,66%), dan lainnya sebanyak 43 orang (11,20%). Dominasi PNS sebagai responden sejalan dengan profil wajib zakat yang secara administratif paling mudah dijangkau dan memiliki akses terhadap mekanisme pemotongan zakat melalui lembaga resmi.

4.3 Pengujian Instrumen Penelitian

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan pendekatan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dalam kerangka Structural Equation Modeling

(SEM) dengan software AMOS. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor (standardized regression weight) ≥ 0,50. Berdasarkan hasil pengujian CFA tahap pertama, ditemukan satu indikator pada variabel Religiusitas (R2) yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,50, sehingga indikator tersebut dieliminasi dari model. Setelah eliminasi, seluruh indikator pada masing-masing variabel memenuhi kriteria validitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas (Loading Factor)

No.	Variabel	Indikator	Loading Factor
1	Religiusitas (X1)	R1 (Keyakinan)	0,712
		R3 (Penghayatan)	0,684
		R4 (Pengetahuan Agama)	0,731
		R5 (Perilaku)	0,658
		R6 (Motivasi)	0,623
2	Sosialisasi (X2)	S1 (Pemahaman Hub. Zakat-Pajak)	0,763
		S2 (Pemahaman Dasar Hukum)	0,748
		S3 (Prosedur Administrasi)	0,719
		S4 (Materi Sosialisasi)	0,692
3	Pendidikan (X3)	P1 (Tingkat Pendidikan)	0,644

No	Variabel	Indikator	Loading Factor
		P2 (Kesadaran Kebijakan Pajak)	0,671
		P3 (Pemahaman Kebijakan Zakat-Pajak)	0,703
		P4 (Kemampuan Interpretasi Prosedur)	0,658
4	Pengetahuan Zakat (X4)	PZ1 (Kewajiban Zakat)	0,724
		PZ2 (Nisab dan Haul)	0,698
		PZ3 (Tujuan dan Manfaat Zakat)	0,737
		PZ4 (Lembaga Penyalur Resmi)	0,681
5	Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	Y1 (Sistem Zakat)	0,752
		Y2 (Perasaan Adil)	0,718
		Y3 (Minat)	0,694
		Y4 (Motivasi)	0,673
		Y5 (Pengetahuan ttg. Mekanisme)	0,741

Sumber: Output AMOS, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4.5, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian setelah eliminasi R2 memiliki nilai loading factor di atas 0,50. Nilai tertinggi terdapat pada indikator S1 (Pemahaman Hubungan Zakat-Pajak) sebesar 0,763, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator R6 (Motivasi) sebesar 0,623. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang sahih dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai Construct Reliability (CR) dan Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap variabel laten. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai CR ≥ 0,60 dan nilai AVE ≥ 0,50. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Construct Reliability (CR)	AVE
1	Religiusitas (X1)	0,824	0,537
2	Sosialisasi (X2)	0,841	0,571
3	Pendidikan (X3)	0,812	0,524
4	Pengetahuan Zakat (X4)	0,836	0,561
5	Zakat sebagai Pengurang Pajak (Y)	0,858	0,547

Sumber: Output AMOS, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Construct Reliability (CR) di atas 0,60, dengan nilai CR berkisar antara 0,812 hingga 0,858. Nilai AVE seluruh variabel juga di atas 0,50, yang berarti lebih dari 50% variansi indikator dapat dijelaskan oleh konstruk latennya. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksudkan.

4.4 Uji Asumsi SEM

4.4.1 Uji Normalitas Data

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis SEM adalah normalitas data. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan nilai critical ratio (CR) skewness pada tingkat signifikansi 0,01 (nilai kritis ±2,58). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai CR skewness yang berada di bawah ±2,58. Nilai CR skewness terbesar adalah 2,14 dan nilai CR kurtosis multivariat adalah 2,31, keduanya masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dengan demikian, asumsi normalitas data dalam penelitian ini terpenuhi.

4.4.2 Uji Multikolinearitas dan Singularitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai determinan matriks kovarians. Hasil pengujian menunjukkan nilai determinan sebesar 0,0000372, yang tidak mendekati nol. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat masalah multikolinearitas maupun singularitas pada data penelitian, sehingga asumsi ini terpenuhi.

4.4.3 Uji Outliers

Deteksi outlier dilakukan melalui dua tahap, yaitu univariate outlier dan multivariate outlier. Univariate outlier dideteksi dengan melihat nilai z-

score setiap observasi; nilai yang melebihi ±3,0 dianggap sebagai outlier. Multivariate outlier dideteksi menggunakan jarak Mahalanobis (Mahalanobis Distance) pada tingkat signifikansi $p < 0,001$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang dikategorikan sebagai outlier ekstrem, baik secara univariat maupun multivariat. Seluruh 384 data responden dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.5 Evaluasi Goodness of Fit Model SEM

Setelah memenuhi asumsi-asumsi SEM, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kesesuaian model keseluruhan (overall model fit) menggunakan berbagai indeks goodness of fit. Hasil evaluasi model disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Evaluasi Goodness of Fit Model SEM

No.	Indeks Fit	Nilai Cut-off	Hasil Model	Ket.
1	Chi-Square (χ^2)	Diharapkan kecil	312,47	Baik
2	Probability (p)	≥ 0,05	0,061	Baik
3	RMSEA	≤ 0,08	0,049	Baik
4	GFI (Goodness of Fit Index)	≥ 0,90	0,924	Baik
5	AGFI (Adjusted GFI)	≥ 0,90	0,903	Baik
6	CFI (Comparative Fit Index)	≥ 0,95	0,961	Baik
7	TLI (Tucker-Lewis Index)	≥ 0,95	0,953	Baik
8	CMIN/DF	≤ 2,00	1,872	Baik

Sumber: Output AMOS, diolah 2026

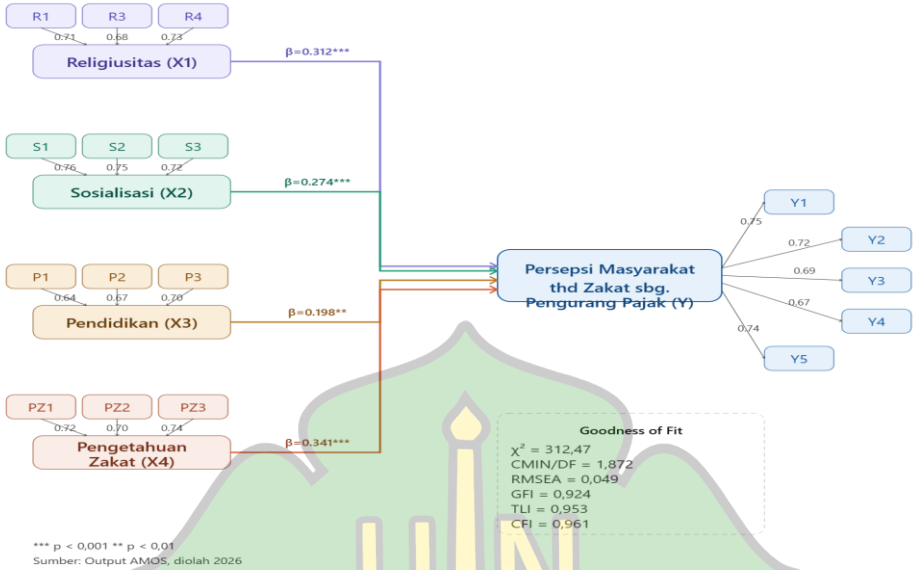
Berdasarkan Tabel 4.7, seluruh indeks goodness of fit telah memenuhi nilai cut-off yang disyaratkan. Nilai RMSEA sebesar 0,049 berada di bawah batas toleransi 0,08; nilai GFI sebesar 0,924 dan AGFI sebesar 0,903 keduanya di atas 0,90; nilai CFI sebesar 0,961 dan TLI sebesar 0,953 keduanya memenuhi nilai cut-off ≥ 0,95; serta nilai CMIN/DF sebesar 1,872 yang memenuhi syarat ≤ 2,00. Dengan demikian, model SEM dalam penelitian ini dinyatakan fit dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

4.6 Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Setelah model dinyatakan fit, tahap selanjutnya adalah menganalisis hubungan kausalitas antara variabel laten eksogen (Religiusitas/X1, Sosialisasi/X2, Pendidikan/X3, dan Pengetahuan Zakat/X4) dengan variabel laten endogen (Zakat sebagai Pengurang Pajak/Y). Hasil analisis jalur struktural disajikan pada Tabel 4.8.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Structural Equation Modeling (SEM)



Gambar 4.4 – Hasil Pengujian Structural Equation Modeling (SEM)

Berdasarkan hasil analisis SEM pada Gambar 4.1, diperoleh nilai indeks *Goodness of Fit* sebagai berikut: Chi-Square = 312,47; CMIN/DF = 1,872; RMSEA = 0,049; GFI = 0,924; TLI = 0,953; dan CFI = 0,961. Seluruh nilai indeks tersebut telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, sehingga model SEM dinyatakan *fit* dan valid digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil estimasi parameter model struktural disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Hasil Estimasi Parameter Model Struktural

Hubungan Antar Variabel	Estimate (β)	S.E.	C.R.	P-value
Religiusitas (X1) → Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	0,312	0,074	4,216	0,000***
Sosialisasi (X2) → Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	0,274	0,068	4,029	0,000***
Pendidikan (X3) → Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	0,198	0,061	3,246	0,001**
Pengetahuan Zakat (X4) → Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	0,341	0,079	4,316	0,000***

*Keterangan: *** = signifikan pada α = 0,001; ** = signifikan pada α = 0,01*

Sumber: Output AMOS, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh variabel eksogen menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen. Nilai koefisien jalur (β) terbesar ditunjukkan oleh variabel Pengetahuan Zakat (X4) sebesar

0,341, diikuti oleh Religiusitas (X1) sebesar 0,312, Sosialisasi (X2) sebesar 0,274, dan Pendidikan (X3) sebesar 0,198. Seluruh nilai C.R. (critical ratio) berada di atas 1,96, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

4.7 Pengujian Hipotesis

4.7.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (Ha1) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai $\beta = 0{,}312$, C.R. = 4,216, dan p-value = 0,000 (< 0,05). Dengan demikian, Ha1 diterima dan Ho1 ditolak.

Hasil ini mendukung pandangan bahwa masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki persepsi lebih positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Semakin kuat keyakinan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran Islam, semakin besar kemungkinan ia memahami hakikat zakat, menerima integrasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara, serta memanfaatkan mekanisme zakat pengurang pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arwana A.S. (2022) dan Oktarina (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak, namun berbeda dengan temuan Slamet Wahyuni (2021) yang menyatakan religiusitas tidak berpengaruh signifikan.

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (Ha2) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat

terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai β = 0,274, C.R. = 4,029, dan p-value = 0,000 (< 0,05). Dengan demikian, Ha2 diterima dan Ho2 ditolak.

Hasil ini membuktikan bahwa semakin intensif dan merata sosialisasi mengenai mekanisme zakat pengurang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, BAZNAS, dan Baitul Mal, semakin positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Sosialisasi yang efektif mencakup penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui media yang beragam, mulai dari ceramah agama, media sosial, hingga penyuluhan langsung. Temuan ini senada dengan Thamrin Logawali et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan masyarakat.

4.7.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (Ha3) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai β = 0,198, C.R. = 3,246, dan p-value = 0,001 (< 0,05). Dengan demikian, Ha3 diterima dan Ho3 ditolak.

Meskipun memiliki koefisien jalur paling kecil di antara keempat variabel, pendidikan tetap memberikan pengaruh yang nyata. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kemampuannya dalam memahami regulasi perpajakan dan mekanisme zakat pengurang pajak, sehingga persepsinya terhadap kebijakan ini semakin positif. Individu berpendidikan tinggi lebih mudah mengakses informasi dan memiliki kemampuan interpretasi yang lebih baik terhadap aturan administrasi yang

kompleks. Hasil ini mendukung pandangan Sri Wahyuni (2018) dan Muhammad Iqbal (2022) bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu persepsi masyarakat terhadap kebijakan zakat-pajak.

4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat (Ha4) menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai $\beta = 0{,}341$, C.R. = 4,316, dan p-value = 0,000 (< 0,05). Pengetahuan Zakat merupakan variabel dengan pengaruh terbesar di antara keempat variabel independen. Dengan demikian, Ha4 diterima dan Ho4 ditolak.

Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep, hukum, nisab, haul, dan mekanisme penyaluran zakat melalui lembaga resmi secara langsung membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kebijakan zakat pengurang pajak. Masyarakat yang memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau Baitul Mal dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak cenderung lebih terbuka dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian Oktarina (2022) dan Havna (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

4.7.5 Pengaruh Simultan Religiusitas, Sosialisasi, Pendidikan, dan Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Untuk menguji hipotesis kelima (Ha5), dilakukan evaluasi terhadap model struktural secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi goodness

of fit pada Tabel 4.7 yang menunjukkan model fit yang baik dan seluruh variabel memiliki pengaruh signifikan secara parsial, dapat disimpulkan bahwa secara simultan religiusitas, sosialisasi, pendidikan, dan pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, Ha5 diterima dan Ho5 ditolak.

Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan variansi pada variabel persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak dengan nilai R^2 sebesar 0,627 atau 62,7%. Hal ini berarti sebesar 62,7% variasi persepsi masyarakat dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam penelitian ini, sementara 37,3% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	P-value	Hasil
Ha1	Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak	0,000	Diterima
Ha2	Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak	0,000	Diterima
Ha3	Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak	0,001	Diterima
Ha4	Pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan terhadap persepsi	0,000	Diterima

No	Hipotesis	P-value	Hasil
	masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak		
Ha5	Religiusitas, Sosialisasi, Pendidikan, dan Pengetahuan Zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak	0,000	Diterima

Sumber: Output AMOS, diolah 2026

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak ($\beta = 0{,}312$; $p = 0{,}000$). Hal ini dapat dipahami mengingat Kota Banda Aceh merupakan wilayah dengan penerapan Syariat Islam yang kuat berdasarkan Qanun Aceh. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, tercermin dari keyakinan, penghayatan ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku keagamaan sehari-hari, cenderung menginternalisasi zakat sebagai kewajiban mutlak yang harus ditunaikan secara benar sesuai ketentuan syariat.

Dalam konteks kebijakan zakat pengurang pajak, masyarakat religius yang memahami bahwa penyaluran zakat melalui Baitul Mal sah secara syariat sekaligus diakui negara akan lebih terdorong untuk memanfaatkan fasilitas ini. Mereka tidak memandang kebijakan ini sebagai

pencampuran yang tidak tepat antara urusan agama dan negara, melainkan sebagai bentuk sinergi yang menguntungkan. Temuan ini selaras dengan penelitian Arwana A.S. (2022) di Kota Palopo dan Oktarina (2022) di Palembang yang menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan temuan dengan Slamet Wahyuni (2021) di Kota Depok dapat dikaitkan dengan perbedaan konteks sosial-keagamaan, di mana Banda Aceh dengan sistem syariat daerahnya memiliki intensitas religiusitas yang lebih terstruktur dalam kehidupan bermasyarakat.

4.8.2 Pengaruh Sosialisasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai

Pengurang Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat ($\beta = 0{,}274$; $p = 0{,}000$). Meskipun kebijakan zakat sebagai pengurang pajak telah diatur secara resmi dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PMK No. 254/PMK.03/2010, tingkat kesadaran masyarakat terhadap mekanisme ini masih relatif rendah, terutama di kalangan muzakki non-PNS. Sosialisasi yang intensif, terstruktur, dan menggunakan pendekatan yang relevan dengan nilai-nilai lokal menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat.

Di Kota Banda Aceh, peran tokoh agama, majelis taklim, dan khutbah Jumat menjadi media sosialisasi yang sangat strategis mengingat kuatnya pengaruh ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketika sosialisasi tentang mekanisme zakat pengurang pajak disampaikan oleh tokoh agama yang dipercaya, tingkat penerimaan masyarakat meningkat secara signifikan. Hasil ini mendukung temuan Thamrin Logawali et al. (2018) yang menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan hambatan utama

dalam implementasi kebijakan zakat pengurang pajak. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa BAZNAS, Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan frekuensi, cakupan, dan kualitas sosialisasi secara sinergis dan berkelanjutan.

4.8.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai

Pengurang Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat ($\beta = 0{,}198$; $p = 0{,}001$). Meskipun koefisien jalurnya paling kecil, pengaruh pendidikan tetap nyata dan bermakna. Tingkat pendidikan formal memberikan fondasi kemampuan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk memahami regulasi perpajakan yang kompleks, membaca ketentuan hukum tentang zakat pengurang pajak, dan menginterpretasikan prosedur administratif seperti pengisian SPT dengan pengurangan zakat.

Temuan ini relevan mengingat mayoritas responden berpendidikan sarjana (49,22%), yang secara rata-rata memiliki pemahaman lebih baik mengenai konsep fiskal dan kebijakan publik. Namun demikian, tingkat pendidikan formal saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan literasi zakat yang spesifik. Hal ini tercermin dari koefisien pengaruh pendidikan yang lebih kecil dibandingkan pengetahuan zakat, menandakan bahwa pemahaman substantif tentang zakat lebih menentukan persepsi daripada sekadar jenjang pendidikan formal. Hasil ini sejalan dengan Muhammad Iqbal (2022) yang menemukan bahwa pemahaman teknis tentang kebijakan zakat-pajak sangat dipengaruhi oleh kapasitas pendidikan responden.

4.8.4 Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Pengetahuan zakat merupakan variabel dengan pengaruh terbesar dalam penelitian ini ($\beta = 0{,}341$; $p = 0{,}000$). Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang substansi zakat — mencakup pengertian dan kewajiban zakat, ketentuan nisab dan haul, tujuan dan manfaat zakat, serta pengenalan terhadap lembaga penyaluran zakat resmi — merupakan faktor paling dominan dalam membentuk persepsi positif terhadap kebijakan zakat pengurang pajak.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan zakat yang baik tidak hanya memahami zakat sebagai ritual keagamaan, tetapi juga mengerti dimensi sosial, ekonomi, dan legalnya dalam sistem fiskal Indonesia. Ketika seseorang mengetahui bahwa zakat yang disalurkan melalui BAZNAS atau Baitul Mal secara hukum dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PPh sesuai Pasal 22 UU No. 23/2011, persepsinya terhadap kebijakan ini akan menjadi jauh lebih positif. Sebaliknya, ketidaktahuan tentang mekanisme ini menyebabkan masyarakat menganggap zakat dan pajak sebagai beban ganda yang tidak saling terkait. Temuan ini konsisten dengan Oktarina (2022) dan Havna (2023), namun berbeda dengan Irham (2021) dan Tsuroyya (2018) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan konteks, komposisi sampel, dan instrumen pengukuran yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,312 dan p-value = 0,000. Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang — yang tercermin dari keyakinan, penghayatan ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku keagamaan — semakin positif pula persepsinya terhadap kebijakan zakat pengurang pajak.
2. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,274 dan p-value = 0,000. Artinya, semakin intensif dan efektif sosialisasi mengenai mekanisme zakat pengurang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, BAZNAS, dan Baitul Mal, semakin positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
3. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,198 dan p-value = 0,001. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kemampuannya memahami regulasi dan

mekanisme zakat pengurang pajak, sehingga persepsinya semakin positif.

4. Pengetahuan zakat merupakan faktor yang paling dominan dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak, dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,341 dan p-value = 0,000. Artinya, semakin baik pengetahuan masyarakat tentang konsep, hukum, dan mekanisme penyaluran zakat melalui lembaga resmi, semakin positif persepsinya terhadap kebijakan zakat pengurang pajak.
5. Secara simultan, religiusitas, sosialisasi, pendidikan, dan pengetahuan zakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat muslim di Kota Banda Aceh terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 62,7% variasi persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, sementara 37,3% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah dan Otoritas Perpajakan

Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Aceh perlu meningkatkan program sosialisasi terpadu tentang mekanisme zakat pengurang pajak secara lebih masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Program sosialisasi harus dirancang menggunakan pendekatan kultural dan keagamaan yang sesuai dengan karakteristik

masyarakat Aceh, memanfaatkan jaringan masjid, pesantren, dayah, dan tokoh ulama sebagai agen penyebaran informasi. Selain itu, prosedur administrasi pengurangan pajak melalui zakat perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh PNS atau karyawan formal.

5.2.2 Bagi Lembaga Pengelola Zakat (Baitul Mal dan BAZNAS)

Baitul Mal Kota Banda Aceh dan BAZNAS perlu meningkatkan program edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat, khususnya terkait ketentuan nisab dan haul, tata cara penyaluran zakat yang sah secara syariat dan diakui negara, serta tata cara pelaporan bukti setoran zakat dalam SPT tahunan. Lembaga pengelola zakat juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga lebih banyak muzakki yang bersedia menyalurkan zakatnya melalui jalur resmi dan memanfaatkan fasilitas pengurang pajak.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan di Kota Banda Aceh, mulai dari tingkat SMA/sederajat hingga perguruan tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan materi tentang zakat, pajak, dan kebijakan fiskal syariah dalam kurikulum pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Ekonomi, atau mata kuliah Keuangan Syariah. Dengan demikian, generasi muda akan lebih siap dan melek terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai muzakki dan wajib pajak sejak dini.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, model penelitian hanya mampu menjelaskan 62,7% variansi persepsi masyarakat, sehingga masih terdapat 37,3% yang dipengaruhi faktor-faktor

di luar model, seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yang hanya memotret kondisi pada satu titik waktu. Penelitian longitudinal atau komparatif antar kota di Aceh dapat memberikan temuan yang lebih kaya dan mendalam. Ketiga, penggunaan instrumen yang telah diuji ulang validitas dan reliabilitasnya secara lebih ketat, dengan melibatkan panel pakar zakat dan perpajakan, akan meningkatkan kualitas pengukuran dalam penelitian mendatang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, sampel penelitian meskipun sudah representatif berdasarkan teknik Disproportionate Stratified Random Sampling, namun masih memiliki proporsi responden PNS/ASN yang relatif dominan (40,63%), sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan persepsi masyarakat umum non-formal yang mungkin memiliki akses informasi berbeda.

Kedua, data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang bersifat self-reported, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias responden (social desirability bias), yaitu kecenderungan responden memberikan jawaban yang dianggap "benar" secara sosial daripada mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ketiga, model penelitian ini belum mencakup variabel intervening seperti kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat atau variabel moderasi seperti pengalaman membayar zakat melalui lembaga resmi, yang

mungkin berperan penting dalam hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dengan persepsi masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian mendatang yang ingin mengembangkan kajian tentang zakat sebagai pengurang pajak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSAKA

Andi, .(2018). Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama.

Arwana, A. S. (2022). Pengaruh persepsi wajib pajak Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 77–92.

Arwana, S., Andika, R., Duriani .(2022). Pengaruh Persepi Wajib Pajak Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak . Jurnal akuntansi, 15. http://repository.umpalopo.ac.id/2047/ Aula, A., Fuadah, J., Maimun, S., Eko S., Ngadiyono .(2021). Zakat As Tax Reduction : Study Of Muslim Community Perception In Indonesia And Malaysia. Jurnal ekonomi dan bisnis islam,7(2), 23. https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS

Arwana. (2022). Pengaruh religiusitas terhadap persepsi masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–69.

Aula, R. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(2), 134–148.

Havna. (2023). Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perpajakan*, 8(1), 1–15.

Iqbal, M. (2022). Analisis hubungan implementasi zakat sebagai pengurang pajak terhadap perspektif stakeholder di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–118.

Iqbal, Muhammad. (2022). Pengaruh pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak. Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 112–125.

Irham, P .(2021). Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19. Jurnal hukum ekonomi https://tadayun.org/index.php/tadayun syariah,2(2), 17.

Irham. (2021). Pengaruh pengetahuan muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. *Jurnal Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*, 4(2), 101–115.

Iskandar. (2019). Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?. Jurnal ius civile,3(1), 10. https://journal.umpr.ac.id/

Januardi . (2018). Zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Jurnal masyarakat dan filantropi islam,1(1), 10. http://repository.radenfatah.ac.id Kementrian Agama RI, Buku Panduan Zakat. Jakarta,2012. Jurnal keislaman,kemasyarakatan,dan kebudayaan,19(1), 12. https://jurnal.uinbanten.ac.id

Logawali, T., dkk. (2018). Peran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 145–160.

M. Yusuf, & Tabagus, I .(2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat, Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal ilmiah ilmu administrasi ,9(2), 21. https://ojs.stiami.ac.id/

Mardayanti, R., & Kumala, D. (2021). Peran sosialisasi pemerintah dan lembaga zakat terhadap efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perpajakan*, 6(2), 98–112.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Mella, R., Abdullah., Fadhli . (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat,Pendapatan, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. Jurnal akuntansi, 11(1), 13. https://ejournal.unib.ac.id

Mella. (2021). Pengetahuan zakat dan pembentukan budaya berzakat masyarakat. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 6(1), 23–38.

Misbach, I., & Ilyas. (2018). Persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 101–115.

Mukhlisin, A. (2018). Religiusitas dan perilaku ekonomi umat Islam dalam perspektif zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 201–215.

Mulyani, S., & Halim, A. (2019). Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dalam penyaluran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 89–103.

Nasrullah, M. (2015). Religiusitas dan perilaku konsumen dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 45–59.

Nasrullah, M. (2015). Religiusitas dan perilaku konsumen dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 45–59.

Oktarina. (2022). Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap persepsi masyarakat tentang zakat sebagai pengurang pajak (Studi pada masyarakat Kota Palembang). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 87–104.

Oktarina. (2022). *Zakat dan pajak sebagai instrumen fiskal dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 85–98.

Pakawaru, I. (2021). Pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dengan zakat sebagai pengurang pajak sebagai variabel moderating di era Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 55–70.

Pemerintah Aceh. (2007). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.

Rizki, M., & Usman. (2020). Peran ulama dan tokoh agama terhadap perilaku pembayaran zakat masyarakat Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 145–158.

Safitri. (2021). Pengaruh pemahaman administrasi perpajakan terhadap pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perpajakan*, 5(1), 67–82.

Sintina, T. (2016). Pengaruh pengetahuan terhadap perilaku masyarakat dalam pelaksanaan zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 45–59.

Slamet, W. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2), 89–104.

Slamet, W., M.Saddam., Syahril, D .(2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Jurnal akuntansi ilmiah, 9(1), 6.https://jurnal.ibik.ac.id

Slamet. (2019). Pengaruh religiusitas terhadap pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 66–79.

Sri, N. (2015) Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia. Jurnal internasional islam nusantara,3(1), 20. http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v3i1.133

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, cv.

Tsuroyya. (2018). Pengaruh pengetahuan zakat terhadap persepsi masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 120–134.

Tutik, S. (2019). Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. Jurnal bisnis dan akuntansi unsurya,4(2), 15. https://journal.universitassuryadarma.ac.id

Utami, O. P. (2022). Pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak (Studi pada masyarakat Muslim Kota Palembang). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 87–104.

Wahyu, A.M., Afifudin, M. Cholid .(2018). Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Tax Income Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Jurnal ekonomi dan bisnis islam,7(6), 14. http://riset.unisma.ac.id/

Wahyuni, Sri. (2018). Pengaruh sosialisasi terhadap persepsi masyarakat tentang zakat sebagai pengurang pajak. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 45–58.

Yuliana. (2017). Pengetahuan zakat dan pembentukan budaya berzakat masyarakat Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 25–39.

Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zuhri, Saifudin. (2012). Zakat sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyyah dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya Kania Qaula (210602019), Mahasiswa prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh. Kuesioner ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / sastra (S1) mengenai "Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Kota Banda Aceh ". Mengingat pentingnya data ini, saya mengharapkan kepada saudara (i) untuk dapat mengisi dengan lengkap sesuai dengan kondisiyang sebenarnya. Jawaban yang saudara (i) berikan hanya digunakan untuk meneliti dan dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian dan waktu saudara (i) saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Kania Qaula

جامعة الرانري
AR-RANIRY

A. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban saudara/i dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

STS	:	Sangat Tidak Setuju	S	:	Setuju
TS	:	Tidak Setuju	SS	:	Sangat Setuju
N	:	Netral			

B. Identitas Responden

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur :

	21-30 Tahun		41-50 Tahun
	31-40 Tahun		>50 tahun

Pekerjaan :

	PNS		Petani
	Wiraswasta		Nelayan

	Pegawai Swasta		Buruh

Pendidik : ☐ SD

☐ SMP

☐ SMA/SMK/MA

☐ Diploma – S3

Jumlah Pendapatan : ☐ < 1.000.000

☐1.000.000 – 3.000.000

☐ > 3.000.000

C. Butiran Kuesioner

1. Religiositas

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya meyakini bahwa membayar zakat merupakan kewajiban agama yang harus saya laksanakan.					
2	Saya berusaha menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.					
3	Saya merasa bersalah apabila tidak menunaikan kewajiban zakat ketika telah memenuhi syarat.					

4	Saya memahami bahwa zakat memiliki nilai ibadah dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.					
5	Saya mempercayai bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi tetap sah menurut ajaran Islam					

2. Sosialisasi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya pernah memperoleh informasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak dari lembaga terkait.					
2	Saya mengetahui adanya sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang pajak melalui media atau kegiatan tertentu.					
3	Saya merasa informasi yang disampaikan mengenai zakat sebagai pengurang pajak mudah dipahami..					
4	Saya menilai sosialisasi yang dilakukan lembaga zakat atau pemerintah sudah cukup jelas.					
5	Saya percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga resmi mengenai zakat sebagai pengurang pajak.					

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Pendidikan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mampu memahami aturan zakat dan pajak karena latar belakang pendidikan yang saya miliki.					
2	Saya dapat memahami prosedur administrasi zakat dan pajak dengan baik.					
3	Saya tidak mengalami kesulitan memahami ketentuan zakat sebagai pengurang pajak					
4	Saya dapat menilai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara rasional dan objektif.					
5	Saya lebih mudah menerima kebijakan zakat sebagai pengurang pajak karena pemahaman yang saya miliki.					

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Pengetahuan Zakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan.					
2	Saya memahami syarat zakat yang dapat diakui sebagai pengurang pajak.					
3	Saya mengetahui bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi agar dapat mengurangi pajak.					
4	Saya memahami manfaat zakat baik dari sisi agama maupun administrasi perpajakan.					
5	Saya mengetahui bukti setor zakat yang sah untuk digunakan dalam pelaporan pajak.					

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Persepsi Zakat sebagai Pengurang Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menilai bahwa zakat sebagai pengurang pajak merupakan kebijakan yang adil.					
2	Saya merasa terbantu dengan adanya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.					
3	Saya memandang zakat sebagai pengurang pajak tidak mengurangi nilai ibadah zakat.					
4	Saya setuju bahwa zakat seharusnya diakui dalam sistem perpajakan..					
5	Saya memiliki pandangan positif terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak.					

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2: Tabulasi Data Kuesioner

Tabel Tabulasi Data Kuesioner Penelitian

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Kota Banda Aceh
(n = 384 Responden)

Keterangan: STS=1, TS=2, N=3, S=4, SS=5
R = Religiusitas | S = Sosialisasi | P = Pendidikan | PZ = Pengetahuan Zakat | Y = Persepsi Zakat sebagai Pengurang Pajak

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
1	4	2	4	4	5	5	5	3	4	2	4	4	2	3	4	4	4	4	5	1	4	4	4	4	4
2	4	3	5	4	3	3	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	2	3	4	5	5	5
3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	5	3	4	5	4	5	5	5	4	3
4	5	5	4	2	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4
5	4	4	5	4	3	2	3	4	5	4	3	4	5	4	5	5	2	5	5	4	3	5	4	5	4
6	3	4	4	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	3	5	4	5	4	1	4	5	3	4	3	5
7	2	5	5	5	4	2	5	5	3	4	3	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3
8	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	3	4	5	4	5	3	5	5
9	4	3	5	4	4	5	5	3	3	4	4	4	5	5	5	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5
10	4	4	4	5	4	5	4	2	5	5	5	5	5	3	4	4	4	2	4	5	3	3	4	5	3
11	4	5	4	4	5	5	4	5	3	4	5	4	4	5	2	4	4	5	3	5	5	5	5	5	4
12	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
13	3	4	5	5	3	4	4	5	5	5	4	3	5	5	4	5	4	1	5	4	4	4	5	5	4
14	3	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5	5	3	4	4	1	5	4	4	3	3	3	5	5
15	5	4	4	1	3	5	5	4	5	4	3	3	4	5	5	5	5	4	4	3	5	3	4	5	5
16	4	4	3	5	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4	1	3	4	5
17	4	5	4	4	5	4	2	3	4	5	5	4	4	4	5	4	5	3	5	3	5	4	4	5	5
18	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	1	5	4	5	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
19	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	1	4	4	4	4	3	5	5	4
20	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	5	5	5	4	3	2	4	4	5	3	4	4	3	5	5
21	4	4	3	5	4	4	4	1	5	5	3	4	3	5	4	2	4	5	4	5	5	4	4	5	3
22	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5	4	5	4
23	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	4	3	4	5	4	5	5	5	4	1	5	4	5	4	5
24	5	5	4	5	4	4	4	4	4	2	4	5	4	3	4	3	4	2	4	4	4	5	5	5	2
25	2	4	3	4	2	4	4	4	5	4	5	5	4	3	2	4	5	4	4	5	5	3	4	4	5
26	5	3	2	3	3	5	4	4	5	5	3	4	5	3	5	5	3	2	4	5	4	5	5	4	4
27	5	4	5	3	5	4	3	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
28	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	3	5	4	4	4	4	5	3	5	4
29	4	2	5	3	4	5	4	5	5	4	2	5	3	5	4	5	5	4	4	5	3	5	4	5	5
30	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	3	4	5	3	4	4	5	5	4	3	3	5
31	5	4	4	3	3	4	3	2	4	4	5	4	5	3	5	4	5	4	4	4	4	3	4	5	5
32	5	4	5	4	3	4	2	3	4	4	5	3	5	4	5	4	4	4	4	5	1	5	4	5	5
33	5	4	4	4	5	5	3	4	5	3	3	3	1	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5
34	5	4	5	5	4	4	4	5	5	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	4	3	5	3	2	5
35	4	3	2	4	4	4	3	5	5	4	5	5	5	4	2	5	4	4	5	3	4	4	5	4	4
36	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	2	4	4	5	5
37	4	4	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	4
38	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4
39	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	2	4	3	3	4	5
40	5	4	5	5	5	4	2	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	2	4	4	4
41	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	2	3	4	5	5	5	4	3	4	5	5	3	4	4
42	5	5	2	5	4	4	3	4	4	5	3	3	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	5
43	1	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	2	4

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
44	4	4	5	5	2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4
45	4	4	4	4	5	3	4	5	3	3	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	5	5
46	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4	5	5	4	5	5	3	4	5	3	4	3	4
47	2	5	4	5	4	3	5	5	4	4	3	5	4	4	3	5	3	4	5	5	5	3	3	3	3
48	5	3	4	3	4	4	5	2	4	4	5	5	3	5	4	5	4	4	3	3	4	5	2	5	4
49	5	4	5	4	4	2	5	4	3	4	3	5	3	4	5	4	3	5	1	5	4	4	4	5	1
50	4	3	5	2	2	5	4	4	3	2	5	4	5	4	5	4	3	4	5	2	4	5	4	5	4
51	5	5	4	4	5	3	4	4	5	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
52	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	5	3	4	4	3	3	5
53	5	3	3	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5
54	3	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	2	5	5	4	3	5	4	4	1	4	4	4	3	4
55	5	4	4	3	4	2	5	4	4	4	4	5	5	4	3	2	3	4	5	4	3	4	4	5	4
56	4	4	5	3	4	4	5	4	5	2	4	4	1	4	4	3	4	4	1	5	3	4	4	5	4
57	3	4	5	4	5	5	3	5	2	2	5	5	4	4	5	4	3	2	4	5	3	5	5	5	3
58	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4
59	3	3	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	3	5	4	2	4
60	2	4	4	4	2	5	3	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	3	3	4	3
61	3	3	3	5	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5
62	5	4	5	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	1	4	5	4
63	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	4
64	5	3	4	3	5	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5
65	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	5	3	5
66	5	3	4	5	4	4	4	2	2	4	4	5	4	2	5	5	4	5	3	4	4	4	5	5	4
67	5	5	3	5	4	1	3	4	5	4	5	4	3	4	4	2	4	5	4	3	4	5	4	3	1
68	2	4	4	3	4	4	4	4	5	3	5	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
69	4	2	5	4	5	4	5	5	4	2	4	5	3	5	4	5	4	5	3	5	2	5	5	5	4
70	2	3	2	5	4	5	4	4	5	3	4	5	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	3	5	5
71	5	4	4	5	4	5	5	3	4	5	4	4	3	5	4	4	4	5	4	2	4	4	4	5	5
72	5	4	5	5	3	4	4	5	5	5	3	4	5	2	3	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4
73	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	5	5
74	5	4	5	4	3	5	5	4	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	3	3	3	2	5	4	4
75	3	5	2	4	4	5	4	4	3	4	5	5	4	5	5	3	5	4	4	5	5	5	4	4	5
76	5	4	3	5	4	5	2	3	3	3	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5
77	4	4	4	3	5	3	4	5	4	5	4	5	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5
78	4	5	4	5	5	4	3	2	4	4	3	4	4	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	5	5
79	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	5	5	4	4	4
80	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4
81	4	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	5	3	4	4	2	3	4	4	4	3	5	4	5	4
82	4	4	3	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	2	4	4	3	5	4
83	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	3	5	2	5	3	2	4	3	5	4	5	3	4	4
84	5	5	5	3	3	3	4	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4
85	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4
86	5	4	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	4	5	4	4	2	4	5	3	4	4	4	4	4
87	5	1	4	5	4	5	5	4	3	5	4	4	5	3	4	4	5	5	5	3	4	1	5	3	4
88	5	5	4	4	5	5	5	5	1	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4	3	3	4	3	4	3
89	3	3	4	4	3	5	5	4	5	3	5	5	5	4	3	5	3	3	4	4	3	4	3	4	4
90	5	5	4	5	2	4	5	3	3	4	4	4	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	5
91	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	5	3	4
92	3	4	4	3	3	4	3	4	5	4	4	4	2	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	3	3
93	2	4	3	5	5	3	5	2	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	2	4	5	5	3

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
94	4	4	3	4	4	5	4	1	2	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	3	3	4	5	4	4
95	5	4	5	5	2	3	3	2	4	5	2	5	4	4	4	5	2	4	4	5	4	5	5	4	5
96	4	5	4	4	3	5	4	4	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4
97	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	3	4	3	4	5	5	3	3	3	2	3	4
98	4	5	4	5	3	5	5	4	4	5	4	5	2	5	5	3	5	4	4	4	5	4	5	4	5
99	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5
100	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	3	5	3	5	4	5	4	3	4	4	5
101	4	4	2	2	5	5	5	5	4	5	4	5	1	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	3
102	2	4	4	5	2	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3
103	5	4	5	5	4	5	5	3	4	4	2	1	3	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	3
104	5	5	4	2	3	5	5	4	2	5	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	2	5	5	4	4
105	4	5	4	5	3	5	5	4	5	2	4	5	4	5	5	4	5	2	4	5	3	2	4	4	4
106	5	4	5	5	3	4	5	5	3	3	5	4	5	4	3	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4
107	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4
108	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	2	2	5
109	5	3	4	5	3	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	3	3
110	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4	5	4	4	3	2
111	5	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	2	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4
112	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	3	4	5	3	5	3	4	4	3	5	4	4	4	4
113	4	4	4	5	4	4	5	3	5	4	5	3	5	4	3	3	4	5	4	4	4	5	3	5	3
114	4	2	4	3	4	4	5	3	5	5	3	3	5	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	5
115	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	3	3	4	3	5	4	4	3	4	5	3	4	4	5
116	5	4	5	4	4	3	4	4	2	4	1	3	5	5	4	4	5	4	5	4	5	3	5	2	3
117	3	2	5	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	5	5	4	5	2	5	4	4	4	5	5	5
118	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	3	3	3	3	5	5	4	5	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
119	2	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	5	4	3	4	5	4	2
120	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	4	1	5	5	5	4	5	3	2	4
121	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	2	3	5	4	5	5	5	4	5
122	4	1	5	3	5	3	4	3	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4
123	5	1	4	3	4	5	1	5	5	5	4	3	3	4	5	3	4	5	3	5	5	4	4	3	3
124	5	3	4	1	4	4	5	4	3	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4
125	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	4	3	4	5	4	4	4	5
126	5	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5	2	3	4	2	3	5	4	4	4	4	3	2	4	2
127	4	5	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	3	5	5	5	2	3	5	5	4	5
128	4	4	4	5	5	3	5	5	3	5	4	5	5	3	3	5	4	5	5	2	4	4	5	4	1
129	5	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2	5	4	4	4	4	3	5
130	3	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	3	5	5	5	3	4	5	4	4	4
131	4	4	5	4	4	1	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	1	4	2	5	5	4	5
132	5	5	5	1	4	5	5	3	4	4	4	2	5	5	3	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5
133	5	3	3	3	5	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	5	5	3	5	4	4
134	3	4	4	4	5	3	4	4	3	3	5	5	5	2	5	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4
135	5	4	5	2	4	4	5	4	4	5	3	2	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3
136	2	3	5	4	3	5	5	4	2	4	3	4	5	4	2	5	3	4	3	4	4	5	4	5	3
137	5	2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	5	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	5	3	4
138	4	4	3	4	4	5	5	2	5	4	5	5	5	3	4	4	5	5	2	5	5	4	2	3	3
139	4	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	2	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4
140	3	4	4	4	1	5	3	3	5	5	5	4	2	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5
141	5	4	3	4	3	3	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	2	5
142	5	5	4	5	5	2	4	5	5	4	4	5	3	5	4	5	3	5	3	5	5	4	2	4	3
143	4	5	4	4	4	3	4	3	1	4	5	5	5	4	4	4	3	4	5	4	3	4	2	5	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
144	3	5	4	4	5	3	3	4	5	4	5	3	4	4	4	2	5	3	5	3	3	5	4	5	3
145	3	3	3	5	5	5	4	4	4	2	4	5	3	4	4	4	5	4	3	2	4	4	4	3	4
146	3	5	4	4	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	3	3	2	5	4	3
147	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	3	4	4	5
148	5	3	5	5	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	3	5	2	4	3
149	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
150	4	3	4	5	2	5	4	4	5	5	5	2	5	4	4	4	5	3	5	3	5	3	3	3	3
151	5	4	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	5	5	5	4	4	3	5
152	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	3	2	4	4	3	5	4	4	3	5	5	5	4	3	4
153	5	5	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	2	5	5	1	5	4	4	1	4	5	3	5	4
154	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	3	5	5
155	3	5	4	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	1
156	2	5	4	3	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3	4	5	5	5	3	4	4	4
157	3	5	4	3	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	4	3	4
158	2	5	3	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	1	4	5	3	5	5	4	3	5	3
159	4	5	3	4	4	4	5	4	2	3	4	2	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4
160	4	3	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	4	4	5	3	5	4	5	4	4
161	5	4	3	4	4	2	5	4	4	2	5	5	4	2	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5
162	4	5	5	4	4	3	5	3	5	3	3	3	3	3	4	4	3	5	4	2	4	4	4	4	5
163	4	3	5	4	1	5	5	5	5	3	3	4	5	3	4	4	5	4	4	3	5	5	4	1	5
164	4	5	4	5	3	5	2	5	5	3	4	4	4	5	3	5	3	4	5	4	2	4	5	5	2
165	4	5	5	4	5	3	5	2	5	3	4	4	5	5	3	4	4	2	5	5	4	5	5	5	4
166	5	3	4	2	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	3	5	5	5	4
167	5	4	5	4	5	2	4	3	5	5	5	3	4	4	5	2	4	4	4	4	5	2	3	5	5
168	4	5	4	3	4	4	3	4	4	1	3	4	4	4	4	3	5	5	4	2	4	2	5	4	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
169	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	2	3	3	5	5	3	5	5	2
170	4	3	5	4	4	5	5	3	4	5	5	4	5	4	4	5	3	4	4	2	4	3	3	4	5
171	5	5	4	4	5	3	4	5	3	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5
172	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5
173	3	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	2	3	5	3	5	3	4	4	4	3	5	2	5
174	4	5	2	5	3	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	2	5	5	5
175	4	2	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	3	5	3	3	4	5	5	4	5
176	4	4	3	4	4	4	5	3	3	4	2	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
177	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	1	5	4	5	3	4	4	4	3
178	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	2	5	3	4	5	3	5	5	4	5	5	4
179	4	1	3	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	5	5	3	4	4	3	2	4	4	5	3	5
180	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	5	4	5	3	5	3	5	4	3	4	3	3	3	4
181	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	3	5	5	5	5	4	5	4	4	5	2	4	4	3
182	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4
183	4	4	4	3	3	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4
184	1	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	5	2	4	5	1
185	5	3	3	2	4	2	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5
186	4	4	5	5	5	4	3	4	4	3	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	3	4
187	2	3	5	4	4	4	2	5	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	3	5	3	4
188	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	3
189	4	4	4	3	5	2	2	4	3	4	2	4	2	4	3	5	4	4	2	5	4	5	3	5	5
190	3	4	5	5	3	5	4	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	5	4	5	3	5
191	5	4	4	3	3	4	4	2	5	4	3	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4
192	4	5	5	4	4	5	5	5	3	3	4	4	5	4	5	4	3	5	5	4	5	4	4	5	4
193	3	1	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
194	4	5	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4	4	5	5	3	5	1	3	3	3	3	4	4	5
195	5	4	3	4	3	2	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	5	5
196	4	4	3	2	4	1	3	5	5	4	4	4	4	5	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	3
197	5	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5
198	5	4	4	4	2	3	3	4	5	5	4	4	5	4	1	5	4	3	5	5	4	4	4	5	4
199	3	5	4	4	5	4	5	5	5	4	3	5	5	3	3	4	4	3	3	5	3	3	4	2	5
200	4	5	4	2	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	2	5	4	4	4	5	5	3	4
201	4	4	5	3	5	5	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
202	4	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	3	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4
203	4	5	5	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	5	4	5	1	5
204	3	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4
205	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	2	5	5	5	5	4	3	4	4	5
206	3	3	5	4	2	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	4	3	5	2	5	4	3	5	5	5
207	5	4	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	5
208	4	4	1	5	5	4	4	1	5	5	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	5	4	4	2
209	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	2
210	3	2	2	4	3	3	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4
211	5	2	5	3	4	3	5	5	5	3	5	4	5	4	5	2	4	5	4	5	4	2	5	5	5
212	4	4	4	2	5	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	3	4	3	5	1	4	4	3	3	4
213	2	5	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	2	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	5
214	4	3	5	4	3	5	4	4	4	5	3	3	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4
215	4	4	4	1	4	4	3	2	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4
216	4	3	5	3	5	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	5	3	4	5	3	5	4	5
217	5	3	5	3	4	5	4	4	5	5	4	2	3	4	5	5	3	5	4	3	4	1	5	4	3
218	4	3	5	4	3	4	4	4	5	5	3	3	4	4	3	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
219	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	3	4
220	5	2	5	5	4	4	4	5	3	2	4	3	4	4	4	5	3	4	5	5	3	5	3	5	4
221	5	5	3	5	5	4	5	4	4	5	4	3	2	5	4	5	4	5	5	4	4	1	4	5	3
222	2	5	4	4	2	4	3	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	3	4	5
223	4	2	4	3	4	5	3	3	4	4	4	3	4	5	4	3	5	4	5	3	4	4	3	4	4
224	4	4	4	2	4	5	4	5	4	3	2	5	3	4	5	5	3	2	5	5	5	5	4	2	5
225	5	5	2	5	3	4	2	3	4	3	4	4	4	5	3	5	2	4	5	2	2	5	4	5	5
226	5	4	2	4	1	4	4	5	5	5	2	5	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4
227	3	4	4	5	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	3	3	4
228	4	4	3	5	4	3	4	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5
229	5	5	4	5	4	3	5	5	3	5	5	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5
230	4	5	5	5	4	5	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	3	4
231	5	4	5	4	3	3	2	5	2	4	4	5	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
232	4	2	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	2	5	4	4	5	4	3	4	4	2	4
233	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	2	4	3	5	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4	3
234	4	3	4	5	3	4	4	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	5	5	4
235	4	4	5	5	4	4	3	5	3	5	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	1	4
236	4	1	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	2	3	4	2	5	5	4	4	5	4	5
237	5	4	5	2	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	5	3	4	4	4	3	5	4	4	5	4
238	4	3	5	4	4	4	5	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	2	3	4	5	5
239	5	4	3	4	4	4	4	3	4	5	5	1	2	4	3	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4
240	2	3	4	5	4	4	4	1	5	4	5	4	2	3	4	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5
241	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	3
242	4	5	4	4	4	5	5	5	4	2	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	4	4	3	5
243	5	4	2	4	4	3	5	5	4	5	3	5	5	5	5	3	5	4	5	4	4	4	5	5	4

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
244	5	4	3	4	2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	5	3	3
245	4	4	3	4	4	3	5	4	4	3	4	4	4	3	4	5	3	2	4	3	4	4	4	2	5
246	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4	4	5	3	4	5	3
247	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	2	4	4	4	3	5	4	3	3	5	4	4	4	4	5
248	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	3	5	4	4	4	5	5
249	4	4	4	4	4	5	3	5	3	3	5	5	4	4	5	3	5	5	5	4	5	4	4	5	4
250	3	4	4	4	3	5	4	4	5	4	5	4	5	4	3	1	5	4	3	4	4	4	3	4	4
251	4	4	2	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	3	4	5	3	4
252	5	5	3	3	2	5	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	2
253	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	5	3	5	5	5	3	5	3	5	4
254	3	5	3	4	5	5	3	4	5	4	2	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	3	2
255	4	2	5	5	5	4	3	4	3	2	5	5	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	4	2	5
256	3	3	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	3	3	5	3	4	5	5	4	5	4	4	4	3
257	4	4	4	5	4	4	5	3	3	4	4	5	5	4	4	5	4	3	5	2	5	5	3	2	2
258	5	5	5	2	5	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	4	3	4	3	5	3	4
259	4	5	3	4	5	5	2	3	3	4	4	4	3	2	3	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4
260	5	3	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	3	3	4	5	4	4	4
261	5	4	4	3	5	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4	4	5	5	3	3	5	4	4	4	3
262	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	1	5	3	5	5	4	4
263	5	4	4	5	4	5	4	4	5	3	4	5	3	4	5	4	3	2	4	3	4	5	4	5	5
264	4	4	3	4	5	3	3	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	2	2	5	4	5	4	5	5
265	2	3	5	5	4	5	5	3	4	5	2	3	4	4	5	2	5	3	3	2	4	4	4	4	4
266	4	3	4	5	3	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	4	3	3	2	4
267	4	4	3	3	4	5	4	4	5	2	3	5	4	5	2	4	1	3	3	4	4	4	5	4	5
268	5	5	5	3	4	4	4	5	4	2	3	4	5	4	5	4	1	4	3	4	4	2	3	4	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
269	3	4	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5	4	3	5	2	4	4	4	4	4	3	4	4	5
270	2	5	5	3	5	4	3	5	5	4	4	3	5	4	5	4	3	5	5	4	3	4	2	4	4
271	4	4	4	5	3	5	4	4	3	5	4	5	3	3	5	2	3	5	4	3	5	5	4	4	4
272	4	5	4	4	3	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5
273	4	3	4	1	5	2	4	5	2	4	4	5	5	4	4	4	2	5	5	3	5	3	5	4	5
274	3	4	4	5	5	5	2	4	5	5	4	5	4	4	4	5	3	5	4	2	4	4	3	5	4
275	4	4	5	4	5	5	3	5	5	2	5	5	5	3	4	4	4	3	4	3	5	4	3	3	4
276	5	4	3	4	5	4	5	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5
277	5	4	4	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	4	5	3	4	5	4	5	5	5	4	5	4
278	4	5	4	3	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	4	3
279	4	4	3	5	3	4	4	5	5	2	4	4	3	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	5
280	2	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4	4
281	5	5	4	5	4	4	5	5	4	3	4	5	4	5	5	5	3	4	4	4	5	4	5	5	3
282	3	2	4	4	4	5	4	2	4	4	5	3	4	3	4	4	5	5	4	3	4	4	2	2	2
283	5	4	4	4	4	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	3	4	3	3	4	5	4	3
284	5	5	3	5	5	3	4	5	4	4	5	5	3	3	4	4	2	5	5	4	3	5	4	5	5
285	4	4	2	1	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	3	5	4	5	5	4	5	3
286	4	4	5	3	4	4	5	3	2	4	5	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5
287	4	5	3	3	5	4	5	5	5	4	5	5	3	4	5	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3
288	3	4	3	5	4	5	4	4	4	5	3	4	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4
289	4	5	4	5	2	5	4	5	3	4	3	3	3	5	5	3	5	5	2	3	4	3	4	4	5
290	2	3	4	3	5	5	5	5	3	5	3	4	3	5	5	5	4	3	4	5	5	4	5	4	4
291	4	4	3	4	2	4	3	4	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	3	4	3	4	5	4
292	4	4	3	5	3	3	3	5	5	4	2	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	3	3	5	3
293	5	3	3	5	4	5	3	5	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5	5	3	2	4	5	3	3

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
294	4	5	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	5	5
295	4	4	3	3	2	3	5	5	4	5	3	4	3	3	5	5	5	3	5	4	4	4	3	4	5
296	5	4	5	2	4	5	4	4	4	4	2	4	5	4	5	4	3	5	4	3	4	4	5	5	4
297	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	2	2	5	4	5	2	5	3	4	3	4
298	3	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	2	4	4	5	4	5	4	5	5	4	3	5	5
299	4	5	4	4	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	3	2	5
300	5	4	4	5	3	5	3	4	3	5	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	3	4
301	4	4	5	3	2	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	2	4
302	3	5	4	4	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5	4	4
303	4	4	2	3	3	4	5	4	3	5	5	4	2	5	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
304	5	5	3	3	5	5	4	5	5	5	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	2
305	4	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	2	2	4	3	3	4
306	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	3	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	4	3	5
307	5	4	4	5	5	4	5	5	4	2	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4
308	4	4	5	5	4	2	2	4	4	5	3	4	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	5	3	4
309	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4
310	5	3	5	3	4	4	4	3	4	5	3	5	4	5	4	5	3	5	3	5	4	3	3	5	3
311	5	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	2	2	4	4	3	4
312	5	5	5	5	5	4	3	2	4	4	5	5	5	5	4	5	2	4	4	4	3	5	5	4	5
313	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	2	3	5	5	5	5	4	4	4	3	5
314	4	5	4	4	5	4	5	5	3	5	4	5	2	3	4	2	4	5	4	5	4	5	5	4	3
315	5	2	4	5	4	4	5	5	3	3	5	3	3	4	4	5	4	4	5	4	3	3	4	5	4
316	3	5	5	5	2	5	5	4	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	1	5	5	5	4	4	4
317	4	5	4	5	5	5	4	4	2	4	4	2	3	5	4	4	3	5	5	3	2	4	5	5	5
318	5	4	5	4	3	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	3	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
319	5	4	4	4	2	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	5	5	2	5	5	4
320	4	2	3	2	3	4	3	5	4	4	4	3	4	3	5	3	3	4	3	5	3	4	4	5	5
321	4	4	4	5	4	4	5	5	3	3	5	4	5	3	4	1	3	3	4	5	4	5	3	5	4
322	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	2	3	2	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4
323	5	3	4	4	4	2	3	3	5	5	4	5	4	3	4	5	2	1	4	5	5	4	4	5	5
324	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	2
325	5	4	5	2	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
326	5	5	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5	4	3	2	2	5	4	3	5	5	5	4	5	4
327	5	2	3	4	4	3	4	4	4	4	2	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	4	3	5	4
328	3	3	4	5	5	5	2	3	4	5	5	3	4	4	4	5	3	4	4	3	5	4	4	5	2
329	5	4	4	5	4	5	4	4	3	4	5	4	5	3	5	4	4	5	4	4	2	4	4	2	4
330	5	4	2	3	1	5	5	3	4	5	3	3	5	5	4	5	2	4	5	5	4	5	1	4	4
331	4	4	4	5	4	4	5	5	1	4	4	5	5	4	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	3
332	3	4	2	4	5	5	3	5	4	3	4	4	5	3	2	5	4	4	5	5	3	4	5	3	4
333	5	3	2	4	4	4	2	4	3	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5
334	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4
335	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	3	3	5	3	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4
336	4	5	4	4	3	4	2	3	4	5	4	4	5	3	4	2	5	5	4	5	4	5	3	3	4
337	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4
338	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	4	3	4	4	2	4	4	5	4	3	4
339	3	4	5	3	5	3	2	5	4	5	5	4	5	4	4	2	5	2	4	4	4	5	5	4	4
340	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	5
341	3	3	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4
342	4	3	4	3	5	4	5	5	4	4	5	4	1	4	5	4	5	1	5	4	4	3	4	4	4
343	4	5	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	1	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
344	4	5	4	4	5	4	4	4	2	5	4	1	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	2	2	5
345	5	4	3	2	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	1	4	5	4	4	2	4	4	3	4	4
346	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5
347	4	5	4	3	3	3	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4	5	2	3	3	5	4
348	2	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	1	3	3	4	2	5	4	5	5	4	4
349	5	4	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	2	4	5	5	1	4	5	3
350	4	5	4	4	3	3	2	4	5	3	3	5	4	4	4	3	5	4	4	4	1	4	3	3	3
351	3	5	4	4	4	2	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	3	5	4	5	4	2	3
352	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	5	3	4	4	4	1	4	5	5	5	4
353	4	5	2	4	5	5	4	3	3	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4
354	4	5	2	4	1	4	4	4	4	5	5	4	5	3	3	5	4	3	2	3	4	3	5	4	3
355	4	3	4	5	2	2	3	3	5	5	4	4	3	2	5	5	2	5	4	5	5	4	4	4	5
356	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	3	4	4	4	5	4	2	5	4	5	4	5
357	4	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	3	3	4	5	3	4	5	4	4	3	4	4	2	4
358	4	4	5	5	4	4	4	5	4	2	4	3	5	4	4	5	4	5	4	4	4	2	4	4	5
359	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	2	5	5	4
360	5	3	3	2	3	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	1	4	5	5	4	5	4	5
361	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3
362	5	3	4	4	4	4	3	5	1	5	5	4	4	5	4	5	4	4	2	5	4	4	5	4	5
363	5	3	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	4	4	5	3	3	4	5	4	5	4	4
364	4	3	3	5	4	4	4	3	2	4	3	5	4	3	3	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4
365	3	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	1	3	3	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	3
366	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4
367	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	3	3	5	4	4	4	4	4	3	2	5	3	3	3
368	4	5	5	4	2	3	5	4	5	4	3	4	4	5	3	5	5	3	2	3	5	4	5	5	5

No	Religiusitas (X1)					Sosialisasi (X2)					Pendidikan (X3)					Pengetahuan Zakat (X4)					Persepsi Zakat Pengurang Pajak (Y)				
	R1	R2	R3	R4	R5	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	P5	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
369	4	4	4	3	5	5	3	4	4	2	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	3	5
370	5	5	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	5	5	5	3	3	4	3	4	5	4	3	4	3
371	4	3	3	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5	3	5	4	5
372	3	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
373	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	2	4	4	3	3	2	5	4	3	4	4	4
374	5	4	4	4	5	4	5	4	4	2	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3	3	5	5	3
375	4	4	4	1	5	3	3	4	3	3	3	4	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	5	3	5
376	4	4	4	4	5	3	5	4	3	4	4	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	4	4	4	3
377	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	2	4	5	4	5	5	5	3	5	5	4	4
378	4	4	4	2	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4
379	2	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	2	5	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4
380	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	3	5	5	4	4	3	3	5	4	3
381	5	5	1	3	5	4	4	5	3	4	5	3	3	5	4	5	3	2	3	5	4	4	4	4	5
382	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	1	4	5	3	4	5	4	5	3	5
383	1	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	2	4	4	3	4	5	3	4	5	5
384	5	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	2	4	2	5	4	4	2	5	3

Sumber: Data Primer diolah, 2026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3: Tabel Karakteristik Responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
	Jenis Kelamin		
1	Laki-laki	196	51,04%
2	Perempuan	188	48,96%
	Total	**384**	**100%**
	Usia		
1	20 - 30 tahun	89	23,18%
2	31 - 40 tahun	142	36,98%
3	41 - 50 tahun	108	28,13%
4	> 50 tahun	45	11,72%
	Total	**384**	**100%**
	Tingkat Pendidikan		
1	SMA/Sederajat	78	20,31%
2	Diploma (D1/D2/D3)	64	16,67%
3	Sarjana (S1)	189	49,22%
4	Pascasarjana (S2/S3)	53	13,80%
	Total	**384**	**100%**
	Pekerjaan		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)	156	40,63%
2	Karyawan Swasta/BUMN	98	25,52%
3	Wirausaha/Pedagang	87	22,66%
4	Lainnya (Mahasiswa, Tenaga Honorer, dll.)	43	11,20%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
	Total	**384**	**100%**

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Lampiran 4: Uji Validitas

Output Confirmatory Factor Analysis (CFA) - Standardized Regression Weights

Indikator		Variabel Laten	Estimate
R1	<---	Religiusitas	0,712
R3	<---	Religiusitas	0,684
R4	<---	Religiusitas	0,731
R5	<---	Religiusitas	0,658
R6	<---	Religiusitas	0,623
S1	<---	Sosialisasi	0,763
S2	<---	Sosialisasi	0,748
S3	<---	Sosialisasi	0,719
S4	<---	Sosialisasi	0,692
P1	<---	Pendidikan	0,644
P2	<---	Pendidikan	0,671
P3	<---	Pendidikan	0,703
P4	<---	Pendidikan	0,658
PZ1	<---	PengetahuanZakat	0,724
PZ2	<---	PengetahuanZakat	0,698
PZ3	<---	PengetahuanZakat	0,737
PZ4	<---	PengetahuanZakat	0,681
Y1	<---	Y	0,752
Y2	<---	Y	0,718
Y3	<---	Y	0,694

Indikator		Variabel Laten	Estimate
Y4	<---	Y	0,673
Y5	<---	Y	0,741

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. Nilai cut-off loading factor ≥ 0,50.

Lampiran 5: Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Construct Reliability (CR)	AVE	Nilai Kritis (CR/AVE)	Keterangan
Religiusitas (X1)	5	0,824	0,537	0,60 / 0,50	Reliabel
Sosialisasi (X2)	4	0,841	0,571	0,60 / 0,50	Reliabel
Pendidikan (X3)	4	0,812	0,524	0,60 / 0,50	Reliabel
Pengetahuan Zakat (X4)	4	0,836	0,561	0,60 / 0,50	Reliabel
Zakat sbg. Pengurang Pajak (Y)	5	0,858	0,547	0,60 / 0,50	Reliabel

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. Konstruk dinyatakan reliabel apabila CR ≥ 0,60 dan AVE ≥ 0,50.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6: Uji Outlier

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance), df = 22, χ^2 kritis (p<0,001) = 48,268

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
128	46,500	0,002	0,000
319	42,372	0,006	0,000
87	41,378	0,007	0,000
300	40,995	0,008	0,001
249	40,443	0,010	0,001
2	39,287	0,013	0,001
43	38,610	0,016	0,001
68	38,490	0,016	0,001
129	38,482	0,016	0,001
7	37,754	0,020	0,002
170	37,221	0,022	0,002
338	36,790	0,025	0,002
25	35,829	0,032	0,003
21	35,585	0,034	0,003
255	35,368	0,035	0,004
270	34,879	0,040	0,004
79	34,741	0,041	0,004
212	34,729	0,041	0,004
253	34,695	0,042	0,004
167	34,194	0,047	0,005

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
32	33,687	0,053	0,006
160	33,606	0,054	0,006
345	33,406	0,056	0,007
238	33,355	0,057	0,007
205	32,553	0,068	0,008
172	32,505	0,069	0,009
117	32,467	0,070	0,009
150	32,396	0,071	0,009
135	32,325	0,072	0,009
168	31,885	0,079	0,010
307	31,545	0,085	0,011
282	31,311	0,090	0,012
151	31,308	0,090	0,012
310	31,250	0,091	0,013
52	31,240	0,091	0,013
14	31,087	0,094	0,013
49	31,057	0,095	0,013
59	30,793	0,100	0,014
197	30,604	0,105	0,015
126	30,362	0,110	0,016
81	30,280	0,112	0,017
331	30,104	0,116	0,017
127	29,991	0,119	0,018
190	29,479	0,132	0,021

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
141	29,466	0,132	0,021
181	29,409	0,134	0,021
369	29,242	0,138	0,022
139	29,169	0,140	0,023
207	29,097	0,142	0,023
5	29,087	0,142	0,023
83	29,070	0,143	0,023
80	28,952	0,146	0,024
140	28,574	0,157	0,027
159	28,477	0,160	0,028
191	28,181	0,170	0,030
155	28,020	0,175	0,031
304	27,995	0,176	0,032
185	27,988	0,176	0,032
295	27,898	0,179	0,033
240	27,775	0,183	0,034
225	27,757	0,184	0,034
51	27,614	0,189	0,035
329	27,606	0,189	0,035
46	27,552	0,191	0,036
325	27,493	0,193	0,036
74	27,448	0,195	0,037
82	27,360	0,198	0,038
114	27,343	0,198	0,038

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
364	27,323	0,199	0,038
36	27,311	0,200	0,038
231	27,297	0,200	0,038
341	27,277	0,201	0,039
189	27,271	0,201	0,039
216	27,228	0,203	0,039
123	27,217	0,203	0,039
281	27,131	0,206	0,040
6	27,107	0,207	0,040
175	27,030	0,210	0,041
302	26,932	0,214	0,042
61	26,932	0,214	0,042
201	26,886	0,216	0,043
342	26,867	0,216	0,043
85	26,833	0,218	0,043
276	26,720	0,222	0,045
130	26,628	0,226	0,046
292	26,625	0,226	0,046
131	26,617	0,226	0,046
31	26,571	0,228	0,047
122	26,476	0,232	0,048
277	26,353	0,237	0,049
182	26,349	0,237	0,049
348	26,329	0,238	0,050

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
152	26,296	0,239	0,050
373	26,087	0,248	0,053
171	26,008	0,251	0,054
272	25,986	0,252	0,054
147	25,822	0,259	0,057
95	25,779	0,261	0,057
22	25,762	0,262	0,057
202	25,691	0,265	0,059
258	25,643	0,267	0,059
144	25,620	0,268	0,060
88	25,615	0,269	0,060
382	25,594	0,270	0,060
10	25,567	0,271	0,060
274	25,435	0,277	0,063
218	25,408	0,278	0,063
13	25,375	0,279	0,063
213	25,352	0,281	0,064
71	25,127	0,291	0,068
209	25,125	0,291	0,068
100	25,049	0,295	0,069
42	25,007	0,297	0,070
333	24,948	0,300	0,071
177	24,885	0,303	0,072
84	24,691	0,312	0,075

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
353	24,635	0,315	0,077
30	24,630	0,315	0,077
64	24,569	0,318	0,078
349	24,566	0,318	0,078
223	24,540	0,320	0,078
261	24,481	0,323	0,080
110	24,463	0,323	0,080
232	24,399	0,327	0,081
204	24,306	0,331	0,083
252	24,303	0,332	0,083
24	24,263	0,334	0,084
27	24,161	0,339	0,086
70	24,157	0,339	0,086
165	24,149	0,339	0,086
293	24,057	0,344	0,088
327	23,972	0,349	0,090
351	23,953	0,350	0,091
162	23,941	0,350	0,091
120	23,838	0,356	0,093
316	23,790	0,358	0,094
324	23,690	0,364	0,096
76	23,620	0,367	0,098
363	23,588	0,369	0,099
164	23,466	0,376	0,102

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
326	23,456	0,376	0,102
357	23,454	0,376	0,102
379	23,452	0,377	0,102
106	23,441	0,377	0,102
228	23,391	0,380	0,104
8	23,388	0,380	0,104
284	23,333	0,383	0,105
257	23,330	0,383	0,105
328	23,282	0,386	0,106
187	23,237	0,388	0,108
312	23,206	0,390	0,108
18	23,153	0,393	0,110
222	23,143	0,394	0,110
132	23,107	0,396	0,111
305	23,095	0,396	0,111
69	23,089	0,397	0,111
193	23,069	0,398	0,112
215	22,997	0,402	0,114
334	22,955	0,404	0,115
376	22,913	0,407	0,116
15	22,895	0,408	0,117
279	22,894	0,408	0,117
137	22,890	0,408	0,117
99	22,870	0,409	0,117

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
75	22,828	0,411	0,118
206	22,807	0,413	0,119
33	22,694	0,419	0,122
374	22,656	0,421	0,123
91	22,649	0,422	0,123
48	22,602	0,424	0,125
143	22,557	0,427	0,126
210	22,512	0,430	0,127
73	22,429	0,435	0,130
268	22,418	0,435	0,130
294	22,369	0,438	0,132
50	22,281	0,443	0,134
337	22,253	0,445	0,135
330	22,200	0,448	0,137
344	22,183	0,449	0,137
92	22,109	0,453	0,140
269	21,994	0,460	0,143
66	21,991	0,460	0,143
384	21,945	0,463	0,145
243	21,941	0,463	0,145
192	21,935	0,464	0,145
163	21,934	0,464	0,145
370	21,812	0,471	0,149
248	21,800	0,472	0,150

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
112	21,794	0,472	0,150
236	21,775	0,473	0,151
313	21,772	0,474	0,151
145	21,694	0,478	0,153
340	21,686	0,479	0,154
267	21,673	0,480	0,154
176	21,538	0,488	0,159
9	21,412	0,495	0,163
93	21,379	0,497	0,164
54	21,304	0,502	0,167
283	21,248	0,505	0,169
264	21,228	0,507	0,170
301	20,988	0,521	0,179
107	20,968	0,523	0,180
195	20,939	0,525	0,181
103	20,903	0,527	0,182
383	20,879	0,528	0,183
296	20,809	0,533	0,186
229	20,773	0,535	0,187
45	20,715	0,538	0,190
250	20,708	0,539	0,190
285	20,703	0,539	0,190
186	20,601	0,545	0,194
148	20,572	0,547	0,196

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
246	20,492	0,552	0,199
4	20,492	0,552	0,199
361	20,475	0,553	0,200
237	20,388	0,559	0,203
77	20,344	0,562	0,205
37	20,330	0,562	0,206
28	20,318	0,563	0,206
287	20,311	0,564	0,207
16	20,152	0,574	0,213
44	20,125	0,575	0,215
29	20,120	0,576	0,215
35	19,990	0,584	0,221
219	19,922	0,588	0,224
146	19,908	0,589	0,224
188	19,827	0,594	0,228
101	19,819	0,594	0,228
245	19,775	0,597	0,231
38	19,733	0,600	0,232
158	19,730	0,600	0,233
208	19,724	0,600	0,233
377	19,647	0,605	0,237
355	19,590	0,609	0,239
247	19,533	0,612	0,242
368	19,521	0,613	0,243

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
317	19,485	0,615	0,244
149	19,479	0,616	0,245
58	19,475	0,616	0,245
157	19,383	0,622	0,249
298	19,372	0,622	0,250
40	19,267	0,629	0,255
356	19,226	0,631	0,257
67	19,208	0,632	0,258
221	19,175	0,634	0,260
289	19,139	0,637	0,262
169	19,126	0,638	0,262
65	19,093	0,640	0,264
161	19,060	0,642	0,266
260	19,052	0,642	0,266
136	19,021	0,644	0,268
153	19,000	0,645	0,269
273	18,961	0,648	0,271
72	18,930	0,650	0,272
336	18,891	0,652	0,274
17	18,867	0,654	0,276
78	18,798	0,658	0,279
314	18,764	0,660	0,281
96	18,759	0,660	0,281
256	18,690	0,664	0,285

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
178	18,686	0,665	0,285
335	18,666	0,666	0,286
224	18,659	0,666	0,287
34	18,617	0,669	0,289
220	18,586	0,671	0,291
198	18,539	0,674	0,293
217	18,501	0,676	0,295
280	18,485	0,677	0,296
183	18,478	0,677	0,297
275	18,415	0,681	0,300
214	18,409	0,681	0,300
380	18,239	0,692	0,310
262	18,163	0,696	0,314
20	18,154	0,697	0,315
200	18,127	0,698	0,317
244	18,114	0,699	0,317
124	18,101	0,700	0,318
299	18,036	0,704	0,322
111	18,007	0,706	0,323
320	17,886	0,713	0,331
241	17,686	0,724	0,343
47	17,685	0,724	0,343
63	17,583	0,730	0,349
115	17,572	0,731	0,350

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
251	17,443	0,738	0,358
321	17,425	0,739	0,359
372	17,342	0,744	0,364
254	17,339	0,744	0,364
362	17,278	0,748	0,368
286	17,057	0,760	0,382
226	17,005	0,763	0,385
125	16,973	0,765	0,387
109	16,962	0,765	0,388
234	16,920	0,768	0,391
11	16,783	0,775	0,400
239	16,730	0,778	0,403
290	16,695	0,780	0,406
266	16,639	0,783	0,409
53	16,558	0,787	0,415
378	16,490	0,791	0,419
265	16,455	0,793	0,422
259	16,404	0,795	0,425
367	16,391	0,796	0,426
350	16,379	0,797	0,427
180	16,289	0,801	0,433
196	16,243	0,804	0,436
339	16,234	0,804	0,437
41	16,166	0,808	0,441

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
242	16,148	0,808	0,443
371	16,106	0,811	0,446
62	16,099	0,811	0,446
343	16,045	0,814	0,450
303	15,968	0,817	0,455
332	15,924	0,820	0,458
365	15,899	0,821	0,460
23	15,876	0,822	0,462
346	15,858	0,823	0,463
86	15,800	0,826	0,467
173	15,713	0,830	0,473
94	15,633	0,834	0,479
291	15,606	0,835	0,481
89	15,376	0,846	0,497
366	15,340	0,847	0,500
308	15,325	0,848	0,501
134	15,286	0,850	0,504
288	15,268	0,850	0,505
306	15,264	0,851	0,505
323	15,236	0,852	0,507
39	15,235	0,852	0,507
278	15,142	0,856	0,514
118	15,122	0,857	0,516
56	14,944	0,865	0,529

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
211	14,891	0,867	0,533
108	14,874	0,868	0,534
19	14,838	0,869	0,537
26	14,722	0,874	0,545
1	14,564	0,880	0,557
97	14,536	0,881	0,559
138	14,439	0,885	0,566
359	14,335	0,889	0,574
235	14,306	0,890	0,576
271	14,196	0,894	0,584
116	14,160	0,896	0,587
156	14,065	0,899	0,594
315	14,041	0,900	0,596
347	14,030	0,900	0,596
57	14,014	0,901	0,598
263	13,938	0,904	0,603
102	13,810	0,908	0,613
297	13,589	0,915	0,629
119	13,521	0,918	0,634
352	13,322	0,924	0,649
166	13,206	0,927	0,658
358	13,163	0,929	0,661
203	13,133	0,929	0,663
322	13,098	0,930	0,666

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
360	12,987	0,934	0,674
174	12,678	0,942	0,696
179	12,666	0,942	0,697
233	12,655	0,942	0,698
311	12,546	0,945	0,706
3	12,427	0,948	0,714
375	12,408	0,948	0,715
318	12,160	0,954	0,733
98	12,123	0,955	0,735
113	12,111	0,955	0,736
354	12,107	0,955	0,737
55	12,103	0,955	0,737
104	12,082	0,956	0,738
309	11,795	0,961	0,758
381	11,791	0,962	0,758
60	11,469	0,967	0,780
154	10,960	0,975	0,812
184	10,795	0,978	0,822
12	10,742	0,978	0,825
142	10,550	0,981	0,836
199	10,497	0,981	0,839
133	10,219	0,984	0,855
227	10,159	0,985	0,858
90	9,636	0,989	0,885

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
194	9,485	0,990	0,892
105	9,434	0,991	0,894
230	9,206	0,992	0,905
121	9,148	0,993	0,907

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. Tidak terdapat observasi dengan nilai Mahalanobis d-squared yang melebihi nilai kritis, sehingga tidak ditemukan multivariate outlier yang ekstrem.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7: Uji Normalitas

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
Y5	1,000	5,000	-0,251	-2,008	0,564	2,256
Y4	1,000	5,000	-0,150	-1,200	0,710	2,840
Y3	2,000	5,000	-0,238	-1,904	0,596	2,384
Y2	1,000	5,000	-0,150	-1,200	-0,182	-0,728
Y1	1,000	5,000	-0,174	-1,392	0,157	0,628
PZ4	1,000	5,000	-0,268	-2,140	0,589	2,356
PZ3	1,000	5,000	-0,266	-2,128	-0,277	-1,108
PZ2	1,000	5,000	-0,203	-1,624	-0,534	-2,136
PZ1	2,000	5,000	-0,186	-1,488	0,099	0,396
P4	1,000	5,000	-0,206	-1,648	0,171	0,684
P3	1,000	5,000	-0,141	-1,128	-0,582	-2,328
P2	1,000	5,000	-0,216	-1,728	-0,299	-1,196
P1	1,000	5,000	-0,099	-0,792	0,645	2,580
S4	1,000	5,000	-0,144	-1,152	0,720	2,880
S3	1,000	5,000	-0,242	-1,936	0,360	1,440
S2	1,000	5,000	-0,114	-0,912	0,212	0,848
S1	1,000	5,000	-0,247	-1,976	-0,058	-0,232
R6	1,000	5,000	-0,109	-0,872	-0,019	-0,076
R5	1,000	5,000	-0,124	-0,992	0,625	2,500
R4	1,000	5,000	-0,265	-2,120	0,285	1,140
R3	1,000	5,000	-0,207	-1,656	0,415	1,660
R1	1,000	5,000	-0,173	-1,384	-0,241	-0,964

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
Multivariate					9,876	2,310

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. Nilai kritis c.r. skewness dan kurtosis pada α = 0,01 adalah ±2,58. Seluruh indikator berada dalam batas toleransi sehingga asumsi normalitas data terpenuhi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 8: Evaluasi Nilai Residual

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model)

Hasil evaluasi nilai residual menunjukkan bahwa seluruh nilai standardized residual covariance yang dihasilkan oleh model berada di bawah nilai kritis ±2,58. Nilai residual tertinggi ditemukan pada pasangan indikator PZ3 dengan PZ1 sebesar 1,987, sedangkan nilai residual terendah mendekati 0. Dengan tidak ditemukannya nilai residual yang melebihi ±2,58, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak memiliki masalah spesifikasi (no significant residual), sehingga model dinyatakan fit dengan data empiris.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 9: Confirmatory Factor Analysis

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Indikator		Variabel Laten	Estimate	S.E.	C.R.	P
R1	<---	Religiusitas	1,000			
R3	<---	Religiusitas	0,937	0,080	11,713	***
R4	<---	Religiusitas	1,099	0,068	16,162	***
R5	<---	Religiusitas	0,905	0,096	9,427	***
R6	<---	Religiusitas	0,844	0,056	15,071	***
S1	<---	Sosialisasi	1,000			
S2	<---	Sosialisasi	1,117	0,102	10,951	***
S3	<---	Sosialisasi	0,965	0,083	11,627	***
S4	<---	Sosialisasi	0,982	0,072	13,639	***
P1	<---	Pendidikan	1,000			
P2	<---	Pendidikan	1,019	0,101	10,089	***
P3	<---	Pendidikan	1,183	0,101	11,713	***
P4	<---	Pendidikan	1,138	0,100	11,380	***
PZ1	<---	PengetahuanZakat	1,000			
PZ2	<---	PengetahuanZakat	1,105	0,078	14,167	***
PZ3	<---	PengetahuanZakat	1,080	0,091	11,868	***
PZ4	<---	PengetahuanZakat	0,960	0,086	11,163	***
Y1	<---	Y	1,000			
Y2	<---	Y	0,952	0,095	10,021	***
Y3	<---	Y	1,037	0,069	15,029	***

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Indikator		Variabel Laten	Estimate	S.E.	C.R.	P
Y4	<---	Y	0,934	0,069	13,536	***
Y5	<---	Y	0,952	0,100	9,520	***

*Sumber: Output AMOS, diolah 2026. *** signifikan pada p < 0,001. Estimate = 1,000 menunjukkan indikator acuan (fixed parameter).*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 10: Model SEM

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P
Y	<---	Religiusitas	0,312	0,074	4,216	0,000***
Y	<---	Sosialisasi	0,274	0,068	4,029	0,000***
Y	<---	Pendidikan	0,198	0,061	3,246	0,001**
Y	<---	PengetahuanZakat	0,341	0,079	4,316	0,000***
R1	<---	Religiusitas	1,000			
R3	<---	Religiusitas	0,937	0,080	11,713	***
R4	<---	Religiusitas	1,099	0,068	16,162	***
R5	<---	Religiusitas	0,905	0,096	9,427	***
R6	<---	Religiusitas	0,844	0,056	15,071	***
S1	<---	Sosialisasi	1,000			
S2	<---	Sosialisasi	1,117	0,102	10,951	***
S3	<---	Sosialisasi	0,965	0,083	11,627	***
S4	<---	Sosialisasi	0,982	0,072	13,639	***
P1	<---	Pendidikan	1,000			
P2	<---	Pendidikan	1,019	0,101	10,089	***
P3	<---	Pendidikan	1,183	0,101	11,713	***
P4	<---	Pendidikan	1,138	0,100	11,380	***
PZ1	<---	PengetahuanZakat	1,000			
PZ2	<---	PengetahuanZakat	1,105	0,078	14,167	***
PZ3	<---	PengetahuanZakat	1,080	0,091	11,868	***
PZ4	<---	PengetahuanZakat	0,960	0,086	11,163	***

			Estimate	S.E.	C.R.	P
Y1	<---	Y	1,000			
Y2	<---	Y	0,952	0,095	10,021	***
Y3	<---	Y	1,037	0,069	15,029	***
Y4	<---	Y	0,934	0,069	13,536	***
Y5	<---	Y	0,952	0,100	9,520	***

Sumber: Output AMOS, diolah 2026.

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate
Y	<---	Religiusitas	0,312
Y	<---	Sosialisasi	0,274
Y	<---	Pendidikan	0,198
Y	<---	PengetahuanZakat	0,341

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. R^2 (Squared Multiple Correlations) untuk variabel Y = 0,627.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	86	312,47	167	0,061	1,871
Saturated model	253	0	0		
Independence model	22	2874,318	231	0	12,444

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0,038	0,924	0,903	0,609
Saturated model	0	1		
Independence model	0,298	0,409	0,352	0,374

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	0,891	0,869	0,962	0,953	0,961
Saturated model	1		1		1
Independence model	0	0	0	0	0

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	0,723	0,644	0,695
Saturated model	0	0	0
Independence model	1	0	0

NCP

جامعة الرانري AR-RANIRY

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	145,47	101,588	196,929
Saturated model	0	0	0
Independence model	2643,318	2478,601	2815,552

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	0,816	0,38	0,265	0,514
Saturated model	0	0	0	0
Independence model	7,505	6,9	6,469	7,349

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0,049	0,041	0,057	0,184
Independence model	0,173	0,167	0,178	0

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	484,47	498,213	830,965	916,965
Saturated model	506	548,635	1512,564	1765,564
Independence model	2918,318	2922,635	3005,848	3027,848

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1,265	1,15	1,399	1,301
Saturated model	1,322	1,322	1,322	1,433
Independence model	7,622	7,191	8,071	7,632

HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	289	305
Independence model	39	41

Sumber: Output AMOS, diolah 2026. Seluruh indeks Goodness of Fit pada model Default telah memenuhi nilai cut-off yang disyaratkan (RMSEA ≤ 0,08; GFI, CFI, TLI ≥ 0,90-0,95; CMIN/DF ≤ 2,00), sehingga model SEM dinyatakan fit dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY